

DR. Nawir Yuslem, MA

ULUMUL HADIS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xi
 BAB 1 PENGERTIAN DAN SEJARAH ILMU HADIS	
A. Pengertian Ilmu Hadis	1
1. Ilmu Hadis <i>Riwayah</i>	3
2. Ilmu Hadis <i>Dirayah</i>	9
B. Sejarah dan Perkembangan	
Ulumul Hadis	15
 BAB 2 HUBUNGAN HADIS DENGAN AL-QUR'AN	
A. Pengertian Hadis	31
1. Sunnah	38
2. <i>Khabar</i>	45
3. <i>Atsar</i>	45
B. Bentuk-bentuk Hadis	46
1. Hadis Qauli	46
2. Hadis <i>Fili</i>	48
3. Hadis <i>Taqrir</i>	50
C. Kedudukan Hadis Terhadap Al-Qur'an	62
D. Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an	68
E. Perbandingan Hadis dengan Al-Qur'an	78
 BAB 3 PENGHIMPUNAN DAN PENGKODIFIKASIAN HADIS	
A. Sejarah dan Periodisasi	
Penghimpunan Hadis.....	83
B. Hadis pada Abad Pertama Hijriah	87

1. Hadis pada Masa Rasulullah SAW	87
2. Hadis pada Masa Sahabat dan Tabi'in	108
C. Hadis pada Abad Ke-2 Hijriah (Masa Penulisan dan Pembukuan Hadis Secara Resmi)	125
D. Hadis pada Abad Ke-3 Hijriah (Masa Pemurnian dan Penyempurnaan)	
1. Kegiatan Pemalsuan Hadis	133
2. Upaya Melestarikan Hadis	134
3. Bentuk Penyusunan Kitab Hadis pada Abad Ke-3 Hijriah.....	136
E. Hadis pada Abad Ke-4 Sampai Ke-7 Hijriah (Masa Pemeliharaan, Penertiban, Penambahan, dan Penghimpunannya)	138
1. Kegiatan Periwayatan Hadis pada Periode Ini	138
2. Bentuk Penyusunan Kitab Hadis pada Periode Ini	139
F. Keadaan Hadis pada Pertengahan Abad ke-7 Hijriah sampai Sekarang (Masa Pensyarahan, Penghimpunan, Pen-takhrij-an, dan Pembahasan)	142
1. Kegiatan Periwayatan Hadis pada Periode Ini.....	142
2. Bentuk Penyusunan Kitab Hadis pada Periode Ini.....	144

BAB 4 SANAD DAN MATAN HADIS

A. Pengertian Sanad	148
---------------------------	-----

B. Peranan <i>Sanad</i> dalam Pendokumentasian Hadis dan Penentuan Kualitas Hadis	155
1. Peranan <i>Sanad</i> dalam Pendokumentasian Hadis	155
2. Peranan <i>Sanad</i> dalam Penentuan Kualitas Hadis	159
C. <i>Matan</i> Hadis	163
D. Sebab-sebab Terjadinya Perbedaan Kandungan <i>Matan</i>	165
1. Periwayatan Hadis Secara Makna	165
2. Beberapa Ketentuan dalam Periwayatan Hadis Secara Makna.....	169
BAB 5 ISTILAH-ISTILAH YANG TERDAPAT DI DALAM ULUMUL HADIS	
A. Istilah yang Berhubungan dengan Generasi Periwayatan	175
1. Sahabat	175
2. Mukhadramun.....	183
3. Tabi'in	184
4. <i>Al-Mutaqaddimun</i>	185
5. <i>Al-Muta'akhkhirun</i>	186
B. Istilah yang Berhubungan dengan Kegiatan Periwayatan.....	187
- <i>Al-Muktsirun fi al-Hadits</i>	188
C. Istilah yang Berhubungan dengan Kepakaran dan Jumlah Hadis yang Diriwayatkan	189
1. <i>Thalib al-Hadits</i>	190
2. <i>Al-Musnid</i>	190

3. <i>Al-Muhaddits</i>	190
4. <i>Al-Hafizh</i>	191
5. <i>Al-Hujjah</i>	192
6. <i>Al-Hakim</i>	192
7. <i>Amir al-Mu'minin fi al-Hadits</i>	193
D. Istilah yang berhubungan dengan	
Sumber Pengutipan	194
1. <i>Akhrajahu al-Sab'ah</i>	194
2. <i>Akhrajahu al-Sittah</i>	194
3. <i>Akhrajahu al-Khamsah</i>	194
4. <i>Akhrajahu al-Arba'ah</i> atau <i>Akhrajahu Ashhab al-Sunan</i>	195
5. <i>Akhrajahu al-Tsalatsah</i>	195
6. <i>Muttafaq 'Alaihi</i>	195
7. <i>Akhrajahu al-Jama'ah</i>	195

BAB 6 PENGKLASIFIKASI HADIS

A. Pembagian Hadis Berdasarkan	
Jumlah Perawinya	199
1. Hadis <i>Mutawatir</i>	200
2. Hadis <i>Ahad</i>	207
B. Pembagian Hadis Berdasarkan Kualitas	
<i>Sanad</i> dan <i>Matan</i> -nya	218
1. Hadis <i>Shahih</i>	218
2. Hadis <i>Hasan</i>	228
3. Hadis <i>Dha'if</i>	236
C. Pembagian Hadis Berdasarkan	
Tempat Penyandarannya	278
1. Hadis <i>Qudsi</i>	278
2. Hadis <i>Marfu'</i> (Hadis Nabawi)	282
3. Hadis <i>Mauquf</i>	283

4. Hadis <i>Maqthu'</i>	292
BAB 7 HADIS MAWDHU*	
A. Pengertian Hadis <i>Mawdhu'</i>	297
B. Sejarah dan Perkembangan <i>Hadis Mawdhu'</i>	300
C. Faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya Hadis <i>Mawdhu'</i>	305
D. Ciri-ciri atau Tanda-tanda <i>Hadis Mawdhu'</i>	315
E. Upaya penanggulangan <i>Hadis Mawdhu'</i>	321
BAB 8 PENELITIAN SANAD DAN MATAN	
A. Pengertian dan Sejarah Pertumbuhan Penelitian Hadis	329
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian <i>Sanad</i> dan <i>Matan</i>	342
C. Faktor-faktor yang Mendorong Penelitian <i>Sanad</i> dan <i>Matan</i>	344
D. Bagian-bagian yang Harus Diteliti	351
1. <i>Sanad</i> Hadis	351
2. <i>Matan</i> Hadis	364
BAB 9 TAKHRIJ HADIS	
A. Pengertian <i>Takhrij</i> Hadis	389
B. Tujuan dan Manfaat <i>Takhrij</i> Hadis	397
C. Kitab-kitab yang Diperlukan dalam <i>Men-takhrij</i>	400
D. Cara Pelaksanaan dan Metode <i>Takhrij</i>	404
1. <i>Takhrij</i> melalui lafaz pertama <i>matan</i> Hadis	404

2. <i>Takhrij</i> melalui Kata-kata dalam Matan Hadis	407
3. <i>Takhrij</i> Melalui Perawi Hadis Pertama	411
4. <i>Takhrij</i> Berdasarkan Tema Hadis	413
5. <i>Takhrij</i> berdasarkan status Hadis	416
E. Contoh <i>Takhrij</i>	417
BAB 10 Biografi Beberapa Ulama Hadis dari Kalangan Sahabat dan Pelopor Pengkodifikasian Hadis	
A. Sahabat yang Bergelar <i>Al-Muktsirun Fi Al-Hadits</i>	438
1. Abu Hurairah (19 SH - 59 H)	439
2. 'Abd Allah ibn 'Umar ibn al-Khatthab (10 seb. H - 73 H)	446
3. Anas ibn Malik (10 Seb. H - 93 H)	448
4. 'Aisyah Umm al-Mu'minin (9 seb. H - 58 H)	449
5. 'Abd Allah ibn 'Abbas (3 seb. H - 68 H)	451
6. Jabir ibn 'Abd Allah (16 seb. H - 78 H)	454
7. Abu Sa'id al-Khudri (12 seb. H - 74 H)	456
B. Pelopor Pengkodifikasian Hadis dan Ilmu Hadis	457
1. 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz (61 - 101 H)	457
2. Muhammad ibn Syihab al-Zuhri (50 - 124 H)	462
3. Muhammad ibn Hazm (w. 117 H)	468

4. Al-Ramahurmuzi (w. 360 H)	469
5. Bukhari (194 - 256 H)	472
6. Muslim (204 -261 H)	479
DAFTAR PUSTAKA.....	484

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat merampungkan penulisan buku *Ulumul Hadis* ini.

Selanjutnya, ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Dirjen Binbaga Islam dan Dirbinpertais, Departemen Agama RI, di Jakarta, yang telah memilih dan menetapkan penulis sebagai penulis buku Teks (Daras) dalam bidang Ulumul Hadis I, melalui Surat Keputusan Dirjen Binbaga (Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan) Agama Islam, Depatemen Agama RI, No. E/28/1997 tentang pemberian Bantuan kepada Penulis Buku Teks Berdasarkan Kurikulum melalui Surat Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Depag RI No. E.III/PP.05/AZ/970/97, tertanggal 3 Juni 1997, perihal Bantuan Penulisan Buku Teks (Daras) IAIN Tahun 1996/1997.

Ulumul Hadis (Ilmu Hadis) adalah salah satu bidang ilmu yang penting di dalam Islam, yang sangat diperlukan dalam mengenal dan memahami Hadis-Hadis Nabi SAW. Hadis adalah sumber ajaran dan hukum Islam kedua, setelah, dan berdampingan dengan Al-Qur'an. Penerimaan Hadis sebagai sumber ajaran dan hukum Islam adalah merupakan realisasi dan iman kepada Rasul SAW dan dua kalimat syahadat yang diikrarkan oleh setiap Muslim, selain karena fungsi dari Hadis itu sendiri, yaitu sebagai penjelas dan penafsir terhadap ayat-

ayat Al-Qur'an yang bersifat umum; penjabaran dan petunjuk pelaksanaan dari ayat-ayat Al-Qur'an, terutama yang menyangkut tata cara pelaksanaan berbagai ibadah yang disyari'atkan di dalam Islam; dan sebagai sumber hukum dalam penetapan dan perumusan hukum, khususnya terhadap masalah-masalah yang dibicarakan secara global oleh Al-Qur'an, atau permasalahan yang tidak dibicarakan sama sekali hukumnya oleh Al-Qur'an.

Hadis-Hadis yang dapat dijadikan pedoman dalam perumusan hukum dan pelaksanaan ibadah, serta sebagai sumber ajaran Islam, adalah Hadis-Hadis yang *Maqbul* (yang diterima), yaitu Hadis *Shahih* dan Hadis *Hasan*. Selain Hadis *Maqbul*, terdapat juga Hadis *Mardud*, yaitu Hadis yang ditolak dan tidak sah penggunaannya sebagai dalil hukum atau sumber ajaran Islam. Hadis yang ditolak dan tidak sah penggunaannya sebagai dalil hukum atau sumber ajaran Islam. Hadis yang disebutkan terakhir ini banyak sekali jumlah dan macamnya, seperti Hadis *Mawdu'* (palsu), Hadis *Munkar*, Hadis *Matruk*, dan lain-lain dari berbagai macam Hadis *Dha'if*. Oleh karenanya, adalah merupakan suatu keharusan bagi umat Islam untuk mengenali Hadis-Hadis *Shahih* dan *Hasan* tersebut, sehingga tidak terjerumus ke dalam penggunaan Hadis *Mardud* (*Dha'if*). Pengenalan tersebut dapat dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami *Ulumul Hadis* (*Ilmu Hadis*), yang memuat segala permasalahan yang berkaitan dengan Hadis.

Sejalan dengan harapan di atas dan dalam rangka memenuhi target Kurikulum Nasional IAIN 1995 dalam bidang *Ulumul Hadis I*, penulisan buku ini disesuaikan

dengan Kurikulum Nasional IAIN 1995 tersebut. Di dalam buku ini, informasi yang diberikan oleh para mahasiswa atau pembaca lainnya yang selevel, atau oleh masyarakat umum yang berminat mendalami Ilmu Hadis. Sebagai buku rujukan dalam penulisan buku ini, adalah buku-buku wajib dan anjuran yang telah ditetapkan, ditambah dengan buku-buku standar dan buku-buku kontemporer yang berhubungan dengan kurikulum mata kuliah Ulumul Hadis.

Sesuai dengan tujuan serta target yang hendak dicapai, yaitu memahami Ulumul Hadis yang mencakup beberapa pokok pembahasan yang diperlukan sebagai salah satu alat untuk memahami kandungan Hadis, buku ini memuat materi-materi berikut: Pengenalan terhadap Ulumul Hadis, Pembagian dan Sejarah Pertumbuhannya; Pengenalan terhadap Hadis Nabi SAW, Bentuk-bentuknya, dan Kedudukan serta Fungsinya terhadap Al-Qur'an; Sejarah Penghimpunan dan Pengkodifikasian Hadis mulai dari masa Rasulullah SAW sampai sekarang; Pembahasan tentang *Sanad* dan *Matan* Hadis, dua unsur penting yang berkaitan langsung dengan, serta menentukan, eksistensi dan kualitas suatu Hadis; Pengenalan Istilah-istilah yang terdapat dalam Ilmu Hadis, Pembahasan tentang macam-macam Hadis, baik dari segi jumlah perawinya, kualitas *sanad* dan *matan*-nya, serta sumber atau asal suatu Hadis, yang kesemuanya itu sangat diperlukan dalam menyeleksi mana Hadis yang dapat dijadikan dalil dan sumber ajaran dan mana yang tidak; Pengenalan terhadap Hadis *Mawdu'* (palsu), yang di antara motif pembuatannya

adalah dalam rangka merusak dan menghancurkan umat dan agama Islam dari dalam, pengenalan tentang ciri-cirinya, serta upaya penanggulangan; Uraian tentang Penelitian *Sanad* dan *Matan Hadis*, yang tujuan penanggulangannya; Uraian tentang Penelitian *Sanad* dan *Matan Hadis*, yang tujuan utamanya adalah untuk mengetahui kualitas suatu Hadis; Pembahasan tentang *Takhrij Hadis* sebagai salah satu bentuk penelitian Hadis; dan terakhir adalah pengenalan secara ringkas Biografi beberapa Ulama Hadis dari angkatan pertama, yaitu Sahabat, generasi yang menerima langsung Hadis-Hadis tersebut dari Rasulullah SAW, yang dalam hal ini yang menerima langsung Hadis-Hadis tersebut dari Rasulullah SAW, yang dalam hal ini dibatasi pada mereka yang terbanyak menerima dan meriwayatkan Hadis (*al-muktsirun fi al-Hadits*), dan biografi Ulama Hadis dari angkatan berikutnya yang telah berjasa mempelopori penghimpunan dan pengkodifikasian Hadis dan Ilmu Hadis, serta pemisahan antara yang *Shahih* dan yang tidak *Shahih*.

Penulis menyadari berbagai kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan yang ada, sehingga tetap terbuka kemungkinan terjadinya kekeliruan dan kekurangan di sana sini dalam penulisan dan penyajian materi buku ini. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka, seraya terlebih dahulu menyampaikan penghargaan dan terima kasih, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca, terutama para pakar Hadis dan Ilmu Hadis, dalam rangka penyempurnaan buku ini.

Akhirnya, kepada Allah jualah penulis menyerahkan diri serta memohon taufik dan hidayah-Nya, semoga buku ini bermanfaat bagi para mahasiswa program SI IAIN dan PTAIS (Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta) yang sederajat, serta para peminat Ilmu Hadis pada umumnya, Amin.

Ciputat, 8 Rajab 1418 H
8 November 1997 M

Penulis

PENGERTIAN DAN SEJARAH ULUMUL HADIS

A. Pengertian Ulumul Hadis

Ulumul Hadis adalah istilah Ilmu Hadis di dalam tradisi Ulama Hadis. (Arabnya: *'Ulum al-Hadits*). *'Ulum al-Hadits* terdiri atas dua kata, yaitu *'ulum* dan *al-Hadits*. Kata *'ulum* dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari *'ilm*, jadi berarti “ilmu-ilmu”; sedangkan *al-Hadits* di kalangan Ulama Hadis berarti “segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, *taqrir*, atau sifat.”¹ Dengan demikian, gabungan kata *'Ulum al-Hadits* mengandung pengertian “ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan Hadis Nabi SAW”.

Pada mulanya, Ilmu Hadis memang merupakan beberapa ilmu yang masing-masing berdiri sendiri, yang berbicara tentang Hadis Nabi SAW dan para perawinya, seperti *Ilmu al-Hadits al-Shahih*, *Ilmu al-Mursal*, *Ilmu al-Asma' wa al-Kuna*, dan lain-lain. Penulisan Ilmu-ilmu Hadis

¹ Mahmud al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits* (Beirut: Dar Al-Qur'an al-Karim, 1979), h. 14.

secara parsial dilakukan, khususnya, oleh para Ulama abad ke -3 H. Umpamanya, Yahya ibn Ma'in (234 H/848 M) menulis *Tarikh al-Rijal*, Muhammad ibn Sa'ad (230 H/844 M) menulis *Al-Thabaqat*, Ahmad ibn Hanbal (241 H/855 M) menulis *Al-'Ilal* dan *Al-Nasikh wa al-Mansukh*,² Bukhari (256 H/870 M) menulis *Al-'Ilal* dan *Al-Kuna*, Muslim (261 H/875 M) menulis *Kitab al-Asma' wa al-Kuna*, *Kitab al-Thabaqat* dan *Kitab al-'Ilal*, dan lain-lain.³

Ilmu-ilmu yang terpisah dan bersifat parsial tersebut disebut dengan **Ulumul Hadis**, karena masing-masing membicarakan tentang Hadis dan para perawinya. Akan tetapi, pada masa berikutnya, ilmu-ilmu yang terpisah itu mulai digabungkan dan dijadikan satu, serta selanjutnya, dipandang sebagai satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Terhadap ilmu yang sudah digabungkan dan menjadi satu kesatuan tersebut tetap dipergunakan nama **Ulumul Hadis**, sebagaimana halnya sebelum disatukan. Jadi penggunaan lafaz jamak **Ulumul Hadis**, setelah keadaannya menjadi satu, adalah mengandung makna mufrad atau tunggal, yaitu Ilmu Hadis, karena telah terjadi perubahan makna lafaz tersebut dari maknanya yang pertama—beberapa ilmu yang terpisah—menjadi nama dari suatu disiplin ilmu yang khusus, yang nama lainnya adalah *Mushthalah al-Hadits*. Para Ulama yang menggunakan nama *'Ulum al-Hadits*, di antaranya adalah Imam al-Hakim al-Naisaburi (405 H/

² Nur al-Din 'Atr, "Al-Madkhal ila 'Ulum al-Hadits," dalam Ibn al-Shalah, *'Ulum al-Hadits*. Ed. Nur al-Din 'Atr (Madinah: Al-Maktabat al-'Ilmiyyah, 1972), h. 11.

³ Muhammad Mustafa Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature* (Indianapolis, Indiana: American Trust Publications, 1413 H/1992), h. 89, 95.

1014 M),⁴ Ibn al-Shalah (643 H/1246 M),⁵ dan Ulama kontemporer seperti Zhafar Ahmad ibn Lathif al-Utsmani al-Tahanawi (1394 H/1974 M),⁶ dan Shubhi al-Shalih.⁷ Sementara itu, beberapa Ulama yang datang setelah Ibn al-Shalah, seperti Al-Iraqi (806 H/1403 M) dan Al-Suyuthi (911 H/1505 M), menggunakan lafaz mufrad, yaitu *Ilmu al-Hadits*, di dalam berbagai karya mereka.⁸

Secara umum para Ulama Hadis membagi Ilmu Hadis kepada dua bagian, yaitu Ilmu Hadis *Riwayah* (*'Ilm al-Hadits Riwayah*) dan Ilmu Hadis *Dirayah* (*'Ilm al-Hadits Dirayah*).

1. Ilmu Hadis *Riwayah*

Menurut Ibn al-Akfani, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Suyuthi, bahwa yang dimaksud dengan Ilmu Hadis *Riwayah* adalah:

عِلْمُ الْحَدِيثِ الْخَاصُّ بِالرِّوَايَةِ عِلْمٌ يَشْتَهِلُ عَلَى نَقْلِ أَقْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالِهِ وَرِوَايَتِهَا وَضَبْطِهَا وَتَخْزِيرِ الظَّانِهِرَاتِ .⁹

⁴ Karyanya adalah *Ma'rifat 'Ulum al-Hadits*. Ed. Al-Sayyid Mu'azzam Husain. Madinah: Al-Maktabat al-'Ilmiyyah, Cet. Kedua, 1397 H / 1977 M.

⁵ Karyanya adalah *'Ulum al-Hadits*. Ed. Nur al-Din 'Atr. Madinah: Al-Maktabat al-'Ilmiyyah, Cet. Kedua, 1972.

⁶ Karyanya adalah *Qawa'id fi 'Ulum al-Hadits*. Ed. 'Abd al-Fattah Abu Ghuddah. Beirut: Maktabat al-Nahdah, 1404 H / 1984 M.

⁷ Karyanya adalah *'Ulum al-Hadits*. Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1973.

⁸ Nur al-Din 'Atr, "Al-Madkhal ila 'Ulum al-Hadits," h. 11.

⁹ Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abu Bakar al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, Ed. 'Abd al-Wahhab 'Abd al-Lathif (Madinah: Al-Maktabat al-'Ilmiyyah, Cet. Kedua, 1392 H/ 1972 M), h. 42; Lihat juga M. Jamaluddin al-Qasimi, *Qawa'id al-Tahdits min Funun wa Mushthalah al-Hadits* (Kairo: Al-Bab al-Halabi, 1961), h. 75.

Ilmu Hadis yang khusus berhubungan dengan riwayah adalah ilmu yang meliputi pemindahan (periwayatan) perkataan Nabi SAW dan perbuatannya, serta periwayatannya, pencatatannya, dan penguraian lafaz-lafaznya.

Sedangkan pengertiannya menurut Muhammad 'Ajjaj al-Khathib adalah:

هُوَ الْعِلْمُ يَقُومُ عَلَى تَقْلِيلِ مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
10 قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ حِصْفَةٍ خَلْقَيَّةٍ أَوْ خَلْقَيَّةٍ تَقْلَادِيَّةٍ مُحَرَّرًا.

Yaitu ilmu yang membahas tentang pemindahan (periwayatan) segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, berupa perkataan, perbuatan, taqrir (ketetapan atau pengakuan), sifat jasmaniah, atau tingkah laku (akhlak) dengan cara yang teliti dan terperinci.

Definisi yang hampir senada dikemukakan oleh Zhafar Ahmad ibn Lathif al-'Utsmani al-Tahanawi di dalam *Qawa'id fi 'Ulum al-Hadits*,

عِلْمُ الْحَدِيثِ الْخَاصُّ بِالرِّوَايَةِ هُوَ: عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ أَقْوَالُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
11 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَأَحْوَالُهُ وَرِوَايَاتُهَا وَضَبْطُهَا وَتَخْرِيرُ الْمَفَاطِحُ.

¹⁰ Lihat M. 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 7.

¹¹ Zhafar Ahmad ibn Lathif al-'Utsmani al-Tahanawi, *Qawa'id fi 'Ulum al-Hadits*, Ed. 'Abd al-Fattah Abu Ghuddah (Beirut: Maktabat al-Nahdhah, 1404 H / 1984), h. 22.

Ilmu Hadis yang khusus dengan riwayah adalah ilmu yang dapat diketahui dengannya perkataan, perbuatan dan keadaan Rasul SAW serta periwayatan, pencatatan, dan perguraian lafaz-lafaznya.

Dari ketiga definisi di atas dapat dipahami bahwa Ilmu Hadis *Riwayah* pada dasarnya adalah membahas tentang tata cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan Hadis Nabi SAW.

Objek kajian Ilmu Hadis *Riwayah* adalah Hadis Nabi SAW dari segi periwayatan dan pemeliharaannya. Hal tersebut mencakup:

- (i) cara periwayatan Hadis, baik dari segi cara penerimaan dan demikian juga cara penyampaiannya dari seorang perawi kepada perawi yang lain;
- (ii) cara pemeliharaan Hadis, yaitu dalam bentuk penghafalan, penulisan, dan pembukuannya.

Sedangkan tujuan dan urgensi ilmu ini adalah: pemeliharaan terhadap Hadis Nabi SAW agar tidak lenyap dan sia-sia, serta terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam proses periwayatannya atau dalam penulisan dan pembukuannya. Dengan demikian, Hadis-Hadis Nabi SAW dapat terpelihara kemurniannya dan dapat diamalkan hukum-hukum dan tuntunan yang terkandung di dalamnya, yang hal ini sejalan dengan perintah Allah SWT agar menjadikan Nabi SAW sebagai ikutan dan suri teladan dalam kehidupan ini (QS Al-Ahzab [33]: 21).

Ilmu Hadis *Riwayah* ini sudah ada semenjak Nabi SAW masih hidup, yaitu bersamaan dengan dimulainya periwatan Hadis itu sendiri. Para Sahabat Nabi SAW menaruh perhatian yang tinggi terhadap Hadis Nabi SAW. Mereka berupaya untuk memperoleh Hadis-Hadis Nabi SAW dengan cara mendatangi majelis Rasul SAW serta mendengar dan menyimak pesan atau nasihat yang disampaikan beliau. Sedemikian besar perhatian mereka, sehingga kadang-kadang mereka berjanji satu sama lainnya untuk secara bergantian menghadiri majelis Nabi SAW. tersebut, manakala di antara mereka ada yang sedang berhalangan. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh 'Umar r.a., yang menceritakan, "Aku beserta seorang tetanggaku dari kaum Ansar, yaitu Bani Umayyah ibn Zaid, secara bergantian menghadiri majelis Rasul SAW. Apabila giliranku yang hadir, maka aku akan menceritakan kepadanya apa yang aku dapatkan dari Rasul SAW pada hari itu; dan sebaliknya, apabila giliran dia yang hadir, maka dia pun akan melakukan hal yang sama."¹²

Mereka juga memperhatikan dengan seksama apa yang dilakukan Rasul SAW, baik dalam beribadah maupun dalam aktivitas sosial, dan akhlak Nabi SAW sehari-hari. Semua yang mereka terima dan dengar dari Rasul SAW mereka pahami dengan baik dan mereka pelihara melalui hafalan mereka. Tentang hal ini, Anas ibn Malik mengatakan:

¹² 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, h. 67.

١٣ كَمَا نَكُونُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْمَعُ مِنْهُ الْحَدِيثَ، فَإِذَا
فَتَنَّا تَذَكَّرَاهُ فَيَمْبَثُنَا حَتَّى نَخْفَظَهُ.

Manakala kami berada di majelis Nabi SAW kami mendengarkan Hadis dari beliau; dan apabila kami berkumpul sesama kami, kami saling mengingatkan (saling melengkapinya) Hadis-Hadis yang kami miliki sehingga kami menghafalnya.

Apa yang telah dimiliki dan dihafal oleh para Sahabat dari Hadis-Hadis Nabi SAW, selanjutnya mereka sampaikan dengan sangat hati-hati kepada Sahabat lain yang kebetulan belum mengetahuinya, atau kepada para Tabi'in. Para Tabi'in pun melakukan hal yang sama, yaitu memahami, memelihara dan menyampaikan Hadis-Hadis Nabi SAW kepada Tabi'in lain atau Tabi' al-Tabi'in. Hal ini selain dalam rangka memelihara kelestarian Hadis Nabi SAW, juga dalam rangka menunaikan pesan yang terkandung di dalam Hadis Nabi SAW, yang di antaranya berbunyi:

نَصَرَ اللَّهُ أَمْرَهُ سَمِعَ مِنَا شَيْئًا قَبْلَةَ كَمَا سَمِعَهُ فَرِبْ مُبَلِّغٍ أَوْعَنِ
من سامع. ﴿رواه الترمذی﴾

١٤

¹¹ Ibid.

¹² Abu al-'Ali Muhammad 'Abd al-Rahman ibn 'Abd Salim al-Mubarkafuri, *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Jami' Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), juz. 7, h. 417.

(Semoga) Allah membaguskan rupa seseorang yang mendengar sesuatu (Hadis) dari kami, lantas ia menyampaikannya sebagaimana yang ia dengar, kadang-kadang orang yang menyampaikan lebih hafal daripada yang mendengar.

Demikianlah periyawatan dan pemeliharaan Hadis Nabi SAW berlangsung hingga usaha penghimpunan Hadis secara resmi dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz (memerintah 99 H/717 M-102 H/720 M). Usaha tersebut di antaranya dipelopori oleh Abu Bakar Muhammad ibn Syihab al-Zuhri (51 H/671 M-124 H/742 M). Al-Zuhri dengan usahanya tersebut dipandang sebagai pelopor Ilmu Hadis *Riwayah*; dan dalam sejarah perkembangan Hadis, dia dicatat sebagai Ulama pertama yang menghimpun Hadis Nabi SAW atas perintah Khalifah 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz.

Usaha penghimpunan, penyeleksian, penulisan, dan pembukuan Hadis secara besar-besaran terjadi pada abad ke 3 H yang dilakukan oleh para Ulama, seperti Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam al-Tirmidzi, dan lain-lain. Dengan telah dibukukannya Hadis-Hadis Nabi SAW oleh para Ulama di atas, dan buku-buku mereka pada masa selanjutnya telah menjadi rujukan bagi para Ulama yang datang kemudian, maka dengan sendirinya Ilmu Hadis *Riwayah* tidak banyak lagi berkembang. Berbeda halnya dengan Ilmu Hadis *Dirayah*, pembicaraan dan perkembangannya tetap berjalan sejalan dengan perkembangannya dan lahirnya berbagai cabang dalam Ilmu Hadis. Dengan

demikian, pada masa berikutnya apabila terdapat pembicaraan dan pengkajian tentang Ilmu Hadis, maka yang dimaksud adalah Ilmu Hadis *Dirayah*, yang oleh para Ulama Hadis disebut juga dengan 'Ilm *Mushtalah al-Hadits* atau 'Ilm *Ushul al-Hadits*.

2. Ilmu Hadis *Dirayah*

Para ulama memberikan definisi yang bervariasi terhadap Ilmu Hadis *Dirayah* ini. Akan tetapi, apabila dicermati definisi-definisi yang mereka kemukakan, terdapat titik persamaan di antara satu dan yang lainnya, terutama dari segi sasaran kajian dan pokok bahasan-nya.

Ibn al-Akfani memberikan definisi Ilmu Hadis *Dirayah* sebagai berikut:

وَعِلْمُ الْحَدِيثِ الْخَاصُّ بِالدِّرَايَةِ : عِلْمٌ يُعْرَفُ مِنْهُ حَقِيقَةُ الرَّوَايَةِ
وَشُرُوطُهَا وَأَوْاعُهَا وَأَخْكَانُهَا وَحَالُ الرَّوَايَةِ وَشُرُوطُهُمْ وَأَصْنَافُ
¹⁵ الْمَرْوِيَّاتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا .

Dan Ilmu Hadis yang khusus tentang dirayah adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui hakikat riwayat, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, jenis yang diriwayatkan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.

¹⁵ Lihat al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawî* h. 40; Lihat juga Al-Qasimi, *Qawâ'id al-Tahdîts* , h. 75.

Uraian dan elaborasi dari definisi di atas diberikan oleh Imam al-Suyuthi, sebagai berikut:¹⁶

Hakikat riwayat, adalah kegiatan periwayatan Sunnah (Hadis) dan penyandarannya kepada orang yang meriwayatkannya dengan kalimat *tahdits*, yaitu perkataan seorang perawi “*haddatsana fulan*”, (telah menceritakan kepada kami si Fulan), atau *ikhbar*, seperti perkataannya “*akhbarana fulan*”, (telah mengabarkan kepada kami si Fulan).

Syarat-syarat riwayat, yaitu penerimaan para perawi terhadap apa yang diriwayatkannya dengan menggunakan cara-cara tertentu dalam penerimaan riwayat (cara-cara *tahammul al-Hadits*), seperti *sama'* (perawi mendengar langsung bacaan Hadis dari seorang guru), *qira'ah* (murid membacakan catatan Hadis dari gurunya di hadapan guru tersebut), *ijazah* (memberi izin kepada seseorang untuk meriwayatkan suatu Hadis dari seorang Ulama tanpa dibacakan sebelumnya), *munawalah* (menyerahkan suatu Hadis yang tertulis kepada seseorang untuk diriwayatkan), *kitabah* (menuliskan Hadis untuk seseorang), *i'lam* (memberi tahu seseorang bahwa Hadis-Hadis tertentu adalah koleksinya), *washiyyat* (mewasiatkan kepada seseorang koleksi Hadis yang dimilikinya), dan *wajadah* (mendapatkan koleksi tertentu tentang Hadis dari seorang guru).¹⁷

Macam-macam riwayat, adalah, seperti periwayatan

¹⁶ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 40.

¹⁷ M.M. Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature* , 16: Mahmud al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*. h. 157-164.

muttashil, yaitu periyatan yang bersambung mulai dari perawi pertama sampai kepada perawi terakhir, atau *munqathi'*, yaitu periyatan yang terputus, baik di awal, di tengah, atau di akhir, dan lainnya.

Hukum riwayat, adalah *al-qabul*, yaitu diterimanya suatu riwayat karena telah memenuhi persyaratan tertentu, dan *al-radd*, yaitu ditolak, karena adanya persyaratan tertentu yang tidak terpenuhi.

Keadaan para perawi, maksudnya adalah, keadaan mereka dari segi keadilan mereka (*al-'adalah*) dan ketidakadilan mereka (*al-jarh*).

Syarat-syarat mereka, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang perawi ketika menerima riwayat (syarat-syarat pada *tahammul*) dan syarat ketika menyampaikan riwayat (syarat pada *al-adda'*).

Jenis yang diriwayatkan (*ashnaf al-marwiyyat*), adalah penulisan Hadis di dalam kitab *al-musnad*, *al-mu'jam*, atau *al-ajza'* dan lainnya dari jenis-jenis kitab yang menghimpun Hadis-Hadis Nabi SAW.

Definisi yang lebih ringkas namun komprehensif tentang Ilmu Hadis *Dirayah* dikemukakan oleh M. 'Ajjaj al-Khathib¹⁸, sebagai berikut:

فِلْمُ الْحَدِيثِ الْخَاصُّ بِالدِّرَايَةِ هُوَ مَجْمُوعَةُ الْقَوَاعِدِ وَالْمَسَائِلِ الَّتِي
يُعْرَفُ بِهَا حَالُ الرَّاوِيِّ وَالْمَرْوِيِّ مِنْ حَيْثُ الْقَبْوُلِ وَالرَّدِّ .

¹⁸ M. 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*. h. 8.

Ilmu Hadis Dirayah adalah kumpulan kaidah-kaidah dan masalah-masalah untuk mengetahui keadaan rawi dan marwi dari segi diterima atau ditolaknya.

Al-Khathib lebih lanjut menguraikan definisi di atas sebagai berikut:

Al-rawi atau perawi, adalah orang yang meriwayatkan atau menyampaikan Hadis dari satu orang kepada yang lainnya; *al-marwi* adalah segala sesuatu yang diriwayatkan, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW atau kepada yang lainnya, seperti Sahabat atau Tabi'in; keadaan perawi dari segi diterima atau ditolaknya adalah, mengetahui keadaan para perawi dari segi *jarr* dan *ta'dil* ketika *tahammul* dan *adda' al-Hadits*, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya dalam kaitannya dengan periwayatan Hadis; keadaan *marwi* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan *ittishal al-sanad* (persambungan sanad) atau terputusnya, adanya *'illat* atau tidak, yang menentukan diterima atau ditolaknya suatu Hadis.

Objek kajian atau pokok bahasan Ilmu Hadis *Dirayah* ini, berdasarkan definisi di atas, adalah *sanad* dan *matan* Hadis.

Pembahasan tentang *sanad* meliputi: (i) segi persambungan *sanad* (*ittishal al-sanad*), yaitu bahwa suatu rangkaian *sanad* Hadis haruslah bersambung mulai dari Sahabat sampai kepada periyawat terakhir yang menuliskan atau membukukan Hadis tersebut; oleh karenanya, tidak dibenarkan suatu rangkaian *sanad* tersebut yang

terputus, tersembunyi, tidak diketahui identitasnya atau tersamar; (ii) segi keterpercayaan *sanad* (*tsiqat al-sanad*), yaitu bahwa setiap perawi yang terdapat di dalam *sanad* suatu Hadis harus memiliki sifat adil dan *dhabith* (kuat dan cermat hafalan atau dokumentasi Hadisnya); (iii) segi keselamatannya dari kejanggalan (*syadz*); (iv) keselamatannya dari cacat (*'illat*); dan (v) tinggi dan rendahnya martabat suatu *sanad*.

Sedangkan pembahasan mengenai *matan* adalah meliputi segi *ke-shahih-an* atau *ke-dha'ifan*-nya. Hal tersebut dapat terlihat melalui kesejalanannya dengan makna dan tujuan yang terkadung di dalam Al-Qur'an, atau selamatnya: (i) dari kejanggalan redaksi (*rakakat al-faz*); (ii) dari cacat atau kejanggalan pada maknanya (*fasad al-ma'na*), karena bertentangan dengan akal dan pancaindera, atau dengan kandungan dan makna Al-Qur'an, atau dengan fakta sejarah; dan (iii) dari kata-kata asing (*gharib*), yaitu kata-kata yang tidak bisa dipahami berdasarkan maknanya yang umum dikenal.

Tujuan dan urgensi Ilmu Hadis *Dirayah* adalah untuk mengetahui dan menetapkan Hadis-Hadis yang *Maqbul* (yang dapat diterima sebagai dalil atau untuk diamalkan) dan yang *Mardud* (yang ditolak).

Ilmu Hadis *Dirayah* inilah yang pada masa selanjutnya secara umum dikenal dengan **Ulumul Hadis**, *Mushthalah al-Hadits*, atau *Ushul al-Hadits*. Keseluruhan nama-nama di atas, meskipun bervariasi, namun mempunyai arti dan tujuan yang sama, yaitu ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan

perawi (*sanad*) dan *marwi* (*matan*) suatu Hadis, dari segi diterima dan ditolaknya.¹⁹

Para Ulama Hadis membagi Ilmu Hadis *Dirayah* atau **Ulumul Hadis** ini kepada beberapa macam, berdasarkan kepada permasalahan yang dibahas padanya, seperti pembahasan tentang pembagian Hadis *Shahih*, *Hasan*, dan *Dha'if*, serta macam-macamnya, pembahasan tentang tata cara penerimaan (*tahammul*) dan periwayatan (*adda'*) Hadis, pembahasan *al-jarih* dan *al-ta'dil* serta tingkatan-tingkatannya, pembahasan tentang perawi, latar belakang kehidupannya, dan pengklasifikasiannya antara yang *tsiqat* dan yang *dha'if*, dan pembahasan lainnya. Masing-masing pembahasan di atas dipandang sebagai macam-macam dari **Ulumul Hadis**, sehingga, karena banyaknya, Imam al-Suyuthi menyatakan bahwa macam-macam **Ulumul Hadis** tersebut banyak sekali, bahkan tidak terhingga jumlahnya.²⁰ Ibn al-Shalah menyebutkan ada 65 macam **Ulumul Hadis**, sesuai dengan pembahasannya, seperti yang dikemukakan di atas.²¹

Meskipun macam-macam Ilmu Hadis yang disebutkan oleh para Ulama Hadis demikian banyaknya, namun secara khusus yang menarik perhatian para Ulama Hadis untuk dibahas secara lebih mendalam di antaranya adalah *Ilmu Rijal al-Hadits* dengan kedua cabangnya yakni *Ilmu Tarikh al-Ruwat* dan *Ilmu al-Jarah wa al-Ta'dil*, *Ilmu Asbab Wurud al-Hadits*, *'Ilmu Gharib al-Hadits*, *Ilmu*

¹⁹ *Ibid.*, h. 9.

²⁰ *Ibid.*, h. 11, lihat juga *Tadrib al-Rawi*, h. 53.

²¹ Abu 'Amr Ibn al-Shalah. *'Ulum al-Hadits*, ed. Nur al-Din 'Atr (Madinah: Maktabat al-'Ilmiyyah, 1972), h. 5 + 10.

Mukhtalaf al-Hadits, *Ilmu Ma'ani al-Hadits*, *Ilmu Nasikh wa al-Mansukh*, dan lain-lain. Pembahasan mengenai macam-macam Ilmu Hadis ini akan menjadi bagian topik bahasan dari buku *Ilmu Hadis 2*.

B. Sejarah dan Perkembangan Ulumul Hadis

Pada dasarnya **Ulumul Hadis** telah lahir sejak dimulainya periyawatan Hadis di dalam Islam, terutama setelah Rasul SAW wafat, ketika umat merasakan perlunya menghimpun Hadis-Hadis Rasul SAW dikarenakan adanya kekhawatiran Hadis-Hadis tersebut akan hilang atau lenyap. Para Sahabat mulai giat melakukan pencatatan dan periyawatan Hadis. Mereka telah mulai mempergunakan kaidah-kaidah dan metode-metode tertentu dalam menerima Hadis, namun mereka belumlah menuliskan kaidah-kaidah tersebut.²²

Dasar dan landasan periyawatan Hadis di dalam Islam dijumpai di dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasul SAW.

Di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman untuk meneliti dan mempertanyakan berita-berita yang datang dari orang-orang yang fasik:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ جَاءكُمْ فَاسْأَلُوهُمْ فَإِنْ تُصْبِّحُوا فَوْمَا
بِجَهَنَّمِ لِقَصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُمْتُمْ نَدِمِينَ. ﴿الحجرات (٤٩)﴾

²² *Ibid.*, h. 10.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah berita tersebut dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan (yang sebenarnya) yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu.

Di samping itu, Rasul SAW juga mendorong serta menganjurkan para Sahabat dan yang lainnya yang mendengar atau menerima Hadis-Hadis beliau untuk menyampaikan dan meriwayatkannya kepada mereka yang tidak mendengar atau mengetahuinya. Di dalam sebuah Hadisnya Rasul SAW bersabda:

نَهَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنَ شَيْئًا فَبَلَغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرَبَّ مُبْلِغٍ أَوْعَى
23 من سامع. ﴿رواه الترمذی﴾

(Semoga) Allah membaguskan rupa seseorang yang mendengar dari kami sesuatu (Hadis), lantas dia menyampaikannya (Hadis tersebut) sebagaimana dia dengar, kadang-kadang orang yang menyampaikan lebih hafal daripada yang mendengar. (HR Al-Tirmidzi).

Berdasarkan pada ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi di atas, maka para Sahabat mulai meneliti dan bersikap hati-hati dalam menerima dan meriwayatkan Hadis-

²² Lihat Abu al-'Ali Muhammad 'Abd al-Rahman ibn 'Abd Salim al-Mubarkafury, *Tuhfat al-Ahwāzīb Syārḥ Jāmī Turmudzī*, jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikrī, 1979), h. 417.

Hadis Nabi SAW, terutama apabila mereka meragukan si pembawa atau penyampai riwayat tersebut. Dengan demikian, mulailah lahir pembicaraan mengenai *isnad* dan nilainya dalam menerima dan menolak suatu riwayat.

Setelah terjadi fitnah di dalam kehidupan umat Islam, para Sahabat mulai meminta keterangan tentang orang-orang yang menyampaikan Hadis atau *Khabar* kepada mereka. Mereka menerima atau mengambil Hadis dari orang-orang yang tetap berpegang kepada Sunnah Rasul SAW, dan sebaliknya mereka tidak mengambil Hadis dari mereka para ahli bid'ah.²⁴

Apabila dicermati sikap dan aktivitas para Sahabat terhadap Hadis Nabi SAW dan periyayatannya, maka dapat disimpulkan beberapa ketentuan umum yang diberlakukan dan dipatuhi oleh para Sahabat, yaitu:

1. Penyedikitan periyayatan Hadis (*taqlil al-riwayat*) dan pembatasannya untuk hal-hal yang diperlukan saja. Sikap ini dilaksanakan terutama dalam rangka memelihara kemurnian Hadis dari kekeliruan dan ketersalahan. Periyayatan yang banyak dan tanpa batas dapat menyebabkan terjadinya kekeliruan akibat lupa atau lalai; dan hal ini dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam perbuatan dusta atas nama Nabi SAW, yang tindakan ini sangat dikecam oleh beliau, sebagaimana sabda beliau:

²⁴ Mamud al-Thahan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, h. 9.

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُسَعِّدًا فَلَيَسْبُوا مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ . ﴿ رواه البخاري
و مسلم و ابن ماجه و غيرهم ﴾

Siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja, maka ia telah menyediakan tempatnya di dalam neraka.

Selain itu, alasan lain dan bahkan yang lebih penting adalah, pemeliharaan agar jangan terjadi percampur-bauran antara Hadis dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an pada masa itu, terutama pada masa Abu Bakar dan 'Umar, belum dikodifikasi secara resmi. Pengkodifikasian Al-Qur'an secara resmi untuk dijadikan standar dan pedoman bagi umat Islam baru terjadi pada masa pemerintahan 'Utsman ibn 'Affan.²⁵

2. Ketelitian dalam periyawatan, baik ketika menerima atau menyampaikan riwayat. Sikap teliti dalam menerima riwayat ini pertama kali diperlakukan oleh Abu Bakar al-Shiddiq. Diriwayatkan oleh Ibn Syihab al-Zuhri dari Qabishah ibn Dzu'aib, bahwa suatu hari seorang nenek mendatangi Abu Bakar menuntut agar kepadanya diberikan harta warisan. Abu Bakar kemudian menjawab dan menjelaskan kepada nenek tersebut, bahwa dia tidak menemukan ayat Al-Qur'an yang menyatakan adanya hak nenek tersebut terhadap harta warisan, dan begitu juga tidak ditemu-

²⁵ Lihat Shubhi al-Shalih, *Mabahits fi 'Ulum Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1988), h. 78; Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Al-Tibyan fi 'Ulum Al-Qur'an* (Beirut: 'Amlam al-Kutub, 1405 H/1985 M), h. 59-61.

kannya Hadis Rasul SAW yang menjelaskan hal demikian. Oleh karenanya, Abu Bakar lantas menanyakan permasalahan tersebut kepada para Sahabat yang hadir. Mendengar permasalahan tersebut, berdirilah Al-Mughirah seraya mengatakan, bahwa dia pernah menyaksikan Rasul SAW memberikan hak mewarisi kepada seorang nenek, yaitu sebesar seperenam (*al-sudus*). Abu Bakar selanjutnya menanyakan apakah Al-Mughirah mempunyai seorang saksi yang menguatkan kesaksianya bahwa Rasul SAW memberi bagian warisan kepada seorang nenek. Pada saat itu tampillah Muhammad ibn Maslamah yang menyatakan bahwa dia juga menyaksikan pemberian Rasul SAW akan bagian warisan kepada seorang nenek. Setelah adanya kesaksian tersebut, barulah Abu Bakar menerima pemberitaan tentang perbuatan Rasul SAW itu, dan kemudian Abu Bakar sendiri melaksanakan pemberian bagian warisan kepada nenek tersebut sebesar seperenam.²⁶

Ketelitian dalam menerima riwayat juga dicontohkan oleh 'Umar ibn al-Khatthab. 'Umar adalah seorang Sahabat yang menuntut para perawi Hadis untuk bersikap teliti dan hati-hati dalam meriwayatkan Hadis. Abu Sa'id ibn Iyas al-Jurairi meriwayatkan, dari Abi Nadharah, dari Abi Sa'id, dia menceritakan bahwa Abu Musa suatu kali memberi salam di pintu rumah 'Umar. Setelah dia mengucapkannya sebanyak tiga kali, namun tidak ada jawaban dari dalam rumah

²⁶ Nur al-Din 'Atr, "Al-Madkhal ila 'Ulum al-Hadits," h. 4; M.M. Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, h. 53.

tersebut, Abu Musa lantas pergi meninggalkan rumah Umar itu. Sepeninggalnya, Umar yang sebenarnya mengetahui hal itu, segera mengutus seseorang untuk memanggil Abu Musa. Umar menanyakan perihal kembalinya Abu Musa setelah memberi salam itu, yang oleh Abu Musa dijawab, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang kamu memberi salam tiga kali, lantas tidak ada jawaban, maka hendaklah dia kembali pulang."²⁷ Mendengar hal itu, Umar meminta Abu Musa untuk memberikan bukti akan kebenaran riwayatnya tersebut, dan kalau tidak, Umar akan menghukumnya. Dalam keadaan ketakutan akan ancaman hukuman dari Umar, Abu Musa kembali ke tempat berkumpulnya beberapa orang Sahabat, seraya menceritakan ancaman Umar tersebut dan menanyakan kalau-kalau ada di antara para Sahabat tersebut yang mendengarkan sabda Nabi SAW itu. Para Sahabat yang hadir ketika itu mengatakan bahwa mereka semua mendengar Rasullah SAW mengatakan hal yang demikian. Maka diutuslah oleh mereka salah seorang untuk mendampingi Abu Musa menghadap Umar, dan di hadapan Umar utusan tersebut memberi kesaksian bahwa apa yang dikatakan Abu Musa mengenai sabda Rasul SAW itu adalah benar, dan sejumlah Sahabat lain juga turut mendengarnya bersama

²⁷ Mengenai teks Hadisnya dapat dilihat pada Imam Malik ibn Anas, *Al-Muwaththa'*, berdasarkan riwayat Yahya ibn Yahya ibn Katsir al-Laytsi al-Andalusi, ed. Sa'id al-Lahham (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H / 1989 M), h. 640: Hadis no. 1797, 1798, yaitu tentang bab *al-isti'daan*.

Abu Musa.²⁸

Ketelitian dan kehati-hatian dalam menerima Hadis juga dilakukan oleh Khalifah Ali ibn Abi Talib, dan lainnya.

3. Kritik terhadap *matan* Hadis (*naqd al-marwiyyat*). Kritik terhadap *matan* Hadis ini dilakukan oleh para Sahabat dengan cara membandingkannya dengan *nash* Al-Qur'an atau kaidah-kaidah dasar agama. Apabila terdapat pertentangan dengan *nash* Al-Qur'an, maka Sahabat menolak dan meninggalkan riwayat tersebut. Salah satu contoh adalah, sikap Khalifah 'Umar r.a. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim. 'Umar mendengar Hadis yang berasal dari Fathimah binti Qais, yang menceritakan bahwa dia diceraikan oleh suaminya dengan talak tiga, maka Rasul SAW tidak memberinya hak untuk tempat tinggal dan juga hak nafkah. Mendengar hal itu, Umar mengatakan, "Kita tidak boleh meninggalkan Kitab Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah Nabi SAW hanya karena perkataan (riwayat yang berasal dari) wanita ini, karena kita tidak tahu bahwa mungkin saja wanita ini mengingat atau justru lupa tentang apa yang sebenarnya disabdakan Rasul SAW." Umar dalam hal ini tetap memberinya hak memperoleh tempat tinggal dan nafkah. Keputusan Umar ini di dasarkannya kepada firman Allah SWT dalam QS Al-Thalaq [65]: 1:

²⁸ Nur al-Din 'Atr, "al-Madkhāl ilā 'Ulūm al-Hadīts," h. 5.

... لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتُنَّ بِفُحْشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ ... ﴿الطلاق : ١﴾

... Janganlah kamu usir mereka (wanita yang diceraikan) dari rumahnya, dan janganlah pula mereka keluar (dari rumah itu) kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata

Contoh lain tentang kritik matan dari para Sahabat, adalah apa yang dilakukan oleh 'Aisyah r.a. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 'Aisyah mendengar sebuah Hadis dari 'Umar dan anaknya 'Abd Allah, yang mengatakan bahwa Rasul SAW pernah bersabda:

إِنَّ الْمَيْتَ لِيُعَذَّبَ بِمَا كَانَ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ﴿رواه البخاري و مسلم﴾
Sesungguhnya mayat itu akan diazab karena tangisan keluarganya

'Aisyah lantas mengatakan, semoga 'Umar dirahmati Allah, dan demi Allah sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan yang demikian, yaitu bahwa Allah akan mengazab orang mukmin karena tangisan seseorang. 'Aisyah selanjutnya menegaskan bahwa cukuplah Al-Qur'an yang dijadikan pegangan dalam hal ini, yaitu QS Al-An'am [6]: 164:

... وَلَا تَنْكِبْ كُلُّ نَسْرٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَسْرُّ وَازِرَةٌ وَزَرَّ أُخْرَى
﴿الأنعام : ١٦٤﴾ ...

... Dan setiap orang yang membuat dosa, kemudlaratannya tidak lain hanyalah kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain

Apa yang dilakukan oleh 'Umar dan 'Aisyah di atas, dan juga oleh para Sahabat lainnya, adalah dalam rangka sikap teliti dan kehati-hatian mereka dalam menerima suatu Hadis; jadi bukan karena mencurigai ataupun buruk sangka (*su' al-zhann*) terhadap Sahabat lain. Dan 'Umar sendiri pernah mengatakan, "Sesungguhnya aku tidak mencurigai engkau, tetapi aku ingin agar engkau teliti di dalam menerima ataupun menyampaikan riwayat."²⁹

Ketelitian dan sikap hati-hati para Sahabat tersebut diikuti pula oleh para Ulama Hadis yang datang sesudah mereka; dan sikap tersebut semakin ditingkatkan terutama setelah munculnya Hadis-Hadis palsu, yaitu sekitar tahun 41 H, setelah masa pemerintahan Khalifah Ali r.a. Semenjak itu mulailah dilakukan penelitian terhadap *sanad* Hadis dengan mempraktikkan ilmu *al-jarah wa al-ta'dil*, dan sekaligus mulai pulalah ilmu *al-jarah wa al-ta'dil* ini tumbuh dan berkembang.

Setelah munculnya kegiatan pemalsuan Hadis dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka beberapa aktivitas tertentu dilakukan oleh para Ulama Hadis dalam rangka memelihara kemurnian Hadis, yaitu seperti:

²⁹ *Ibid.*, h. 6.

1. Melakukan pembahasan terhadap *sanad* Hadis serta penelitian terhadap keadaan setiap para perawi Hadis, hal yang sebelumnya tidak pernah mereka lakukan. Aktivitas ini terlihat dari penjelasan Muhammad ibn Sirin, yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam mukadimah kitab *Shahih*-nya dan oleh Al-Tirmidzi di dalam kitab *'Ilal*-nya, yang mengatakan bahwa para Ulama Hadis sebelumnya tidak pernah mempertanyakan tentang keadaan *sanad* Hadis, namun setelah terjadinya fitnah, yaitu peperangan antara Khalifah Ali ibn Abi Thalib dengan Mu'awiyah, maka mulailah para Ulama Hadis mempertanyakan tentang *sanad* Hadis. Mereka tidak akan menerima Hadis kecuali dari orang yang dipercaya agamanya dan diyakini akan hafalan dan pemeliharaannya terhadap Hadis yang diriwayatkannya. Semenjak itu, berkembanglah di dalam tradisi Ulama Hadis suatu kaidah:

إِنَّمَا هُذِهِ الْأَحَدَادُ دِيْنٌ فَانْظُرْ رُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُ ذُونَهَا .
³⁰

Sesungguhnya *Hadis-Hadis* ini adalah agama, maka telitilah dari siapa kamu mendapatkannya.

Semenjak itu pula, mulailah dilakukan penelitian terhadap *sanad* Hadis dengan mempraktikkan ilmu *al-jarah wa al-ta'dil*, dan dengan sendirinya mulai pula-lah ilmu *al-jarah wa al-ta'dil* ini tumbuh dan berkembang, yang kedudukannya adalah sebagai elemen

³⁰ *Ibid.*, h. 7

dasar bagi Ilmu Hadis.

Pembicaraan tentang perawi ini, meskipun sedikit dan jarang, telah dimulai oleh para Sahabat, seperti yang telah dilakukan oleh 'Abd Allah ibn 'Abbas, 'Ubadah ibn al-Shamit, dan Anas ibn Malik; dan pembicaraan tersebut semakin intensif di kalangan Tabi'in, seperti yang telah dilakukan oleh Sa'id ibn al-Musayyab (w. 93 H/712 M), 'Ammir al-Sya'bi (w. 104 H/722 M), dan Ibn Sirin (110 H/728 M).³¹

2. Melakukan perjalanan (*rihlah*) dalam mencari sumber Hadis agar dapat mendengar langsung dari perawi asalnya dan meneliti kebenaran riwayat tersebut melaluinya. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Jabir ibn 'Abd Allah yang telah melakukan suatu perjalanan jauh dengan waktu tempuh sekitar sebulan untuk menemui 'Abd Allah ibn Unaiz, hanya untuk mencek kebenaran bahwa dia telah mendengar langsung satu Hadis tentang kisas (*qishash*) dari Nabi SAW. Demikianlah para ahli Hadis, baik dari kalangan Sahabat dan demikian juga Ulama Hadis yang datang setelah mereka, manakala mereka mendengar suatu Hadis, mereka berusaha untuk menemui sumber pertama dari Hadis tersebut yang secara langsung mendengarnya dari Nabi SAW selama hal tersebut memungkinkan. Meskipun untuk maksud itu mereka harus mengorbankan harta kekayaan ataupun waktu mereka yang kadang-kadang

³¹ Nur al-Din 'Atta, "al-Madkhal ila 'Ulum al-Hadits," h. 8.

berbulan-bulan lamanya.³²

3. Melakukan perbandingan antara riwayat seorang perawi dengan riwayat perawi lain yang lebih *tsiqat* dan terpercaya dalam rangka untuk mengetahui *ke-dha'if-an* atau kepalsuan suatu Hadis. Hal tersebut dilakukan apabila ditemukan suatu Hadis yang kandungan maknanya ganjil dan bertentangan dengan akal atau dengan ketentuan dasar agama secara umum. Apabila telah dilakukan perbandingan dan terjadi pertentangan antara riwayat perawi itu dengan riwayat perawi yang lebih *tsiqat* dan terpercaya, maka para Ulama Hadis umumnya bersikap meninggalkan dan menolak riwayat tersebut, yaitu riwayat dari perawi yang lebih lemah itu.

Demikianlah kegiatan para Ulama Hadis di abad pertama Hijriah yang telah memperlihatkan pertumbuhan dan perkembangan Ilmu Hadis. Bahkan pada akhir abad pertama itu telah terdapat beberapa klasifikasi Hadis, yaitu *Hadis Marfu'*, *Hadis Mawquf*, *Hadis Muttashil*, dan *Hadis Mursal*. Dari macam-macam Hadis tersebut, juga telah dibedakan antara Hadis *Maqbul*, yang pada masa berikutnya disebut dengan Hadis *Shahih* dan Hadis *Hasan*, serta Hadis *Mardud*, yang kemudian dikenal dengan Hadis *Dha'if* dengan berbagai macamnya.³³

Pada abad kedua Hijriah, ketika Hadis telah dibukukan secara resmi atas prakarsa Khalifah 'Umar ibn Abd al-Aziz dan dimotori oleh Muhammad ibn Muslim

³² *Ibid.*, h. 8-9.

³³ *Ibid.*, h. 9-10.

ibn Syihab al-Zuhri, para Ulama yang bertugas dalam menghimpun dan membukukan Hadis tersebut menerapkan kententuan-ketentuan Ilmu Hadis yang sudah ada dan berkembang sampai pada masa mereka. Mereka memperhatikan ketentuan-ketentuan Hadis *Shahih*, demikian juga keadaan para perawinya. Hal ini terutama karena telah terjadi perubahan yang besar di dalam kehidupan umat Islam, yaitu para penghafal Hadis sudah mulai berkurang dan kualitas serta tingkat kekuatan hafalan terhadap Hadis pun sudah semakin menurun karena telah terjadi percampuran dan akulturasi antara masyarakat Arab dengan non-Arab menyusul perkembangan dan perluasan daerah kekuasaan Islam. Kondisi yang demikian memaksa para Ulama Hadis untuk semakin berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan riwayat, dan mereka pun telah merumuskan kaidah-kaidah dalam menentukan kualitas dan macam-macam Hadis. Hanya saja pada masa ini kaidah-kaidah tersebut masih bersifat rumusan yang tidak tertulis dan hanya disepakati dan diingat oleh para Ulama Hadis di dalam hati mereka masing-masing, namun mereka telah menerapkannya ketika melakukan kegiatan penghimpunan dan pembukukan Hadis.³⁴

Pada abad ketiga Hijriah yang dikenal dengan masa keemasan dalam sejarah perkembangan Hadis, mulailah ketentuan-ketentuan dan rumusan kaidah-kaidah Hadis

³⁴ *Ibid.*, h. 10-11.

³⁵ *Ibid.*, h. 11, 18.

ditulis dan dibukukan, namun masih bersifat parsial. Yahya ibn Ma'in (w. 234 H/848 M) menulis tentang *Tarikh al-Rijal*, (sejarah dan riwayat hidup para perawi Hadis), Muhammad ibn Sa'ad (w. 230 H/844 M) menulis *Al-Thabaqat* (tingkatan para perawi Hadis), Ahmad ibn Hanbal (241 H/855 M) menulis *Al-'Ilal* (beberapa ketentuan tentang cacat atau kelemahan suatu Hadis atau perawinya), dan lain-lain.³⁵


Pada abad keempat dan kelima Hijriah mulailah ditulis secara khusus kitab-kitab yang membahas tentang Ilmu Hadis yang bersifat komprehensif, seperti kitab *Al-Muhaddits al-Fashil bayn al-Rawi wa al-wa'i* oleh Al-Qadhi Abu Muhammad al-Hasan ibn 'Abd al-Rahman ibn Khallad al-Ramuharra-muzi (w. 360 H/971 M); *Ma'rifat 'Ulum al-Hadits* oleh Abu 'Abd Allah Muhammad ibn 'Abd Allah al-hakim al-Naysaburi (w. 405 H/1014 M); *Al-Mustakhraj 'ala Ma'rifat 'Ulum al-Hadits* oleh Abu Na'im Ahmad ibn 'Abd Allah al-Ashbahani (w. 430 H/1038 M); *Al-Kifayah fi 'Ulum al-Riwayah* oleh Abu Bakar Ahmad ibn 'Ali ibn Tsabit al-Khathib al-Baghdadi (w. 463 H/1071 M); *Al-Jami' li Akhlaq al-Rawi wa adab al-Sami'* oleh Al-Baghdadi (463 H/1071 M), dan lain-lain.³⁶

Pada abad-abad berikutnya bermunculanlah karya-karya di bidang Ilmu Hadis ini, yang sampai saat sekarang masih menjadi referensi utama dalam membicarakan Ilmu Hadis, yang di antaranya adalah: *'Ulum al-Hadits* oleh Abu 'Amr 'Utsman ibn 'Abd al-Rahman yang

³⁵ *Ibid.*, h. 18-19; Mahmud al-Thahan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, h. 9-10.

lebih dikenal dengan Ibn al-Shalah (w. 643 H/1245 M), *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi* oleh Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abu Bakar al-Suyuthi (w. 911 H/1505 M).³⁷

³⁷ Mahmud al-Thahan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, 11-12.





HUBUNGAN HADIS DENGAN AL-QUR'AN

A. Pengertian Hadis

Kata *hadis* (Arab: *hadits*) secara etimologis berarti “komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama atau duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual.”¹ Penggunaannya dalam bentuk kata sifat atau adjektiva, mengandung arti *al-jadid*, yaitu: yang baharu, lawan dari *al-qadim*, yang lama. Dengan demikian, pemakaian kata *hadis* disini seolah-olah dimaksudkan untuk membedakannya dengan Al-Qur'an yang bersifat *qadim*.²

Di dalam Al-Qur'an, terdapat 23 kali penggunaan kata *hadis* dalam bentuk mufrad atau tunggal, dan 5 kali

¹ Muhammad Mustafa Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature* (Indianapolis, Indiana: American Trust Publications, 1413 H. / 1992), h. 1.

² Azami, *Studies in Hadith Methodology*: h. 1; Lihat juga Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abu Bakar al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawifi fi Syarh Tagrib al-Nawawi*, Ed. 'Irfan al-'Assya Hassanah (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M), h. 15; Mahmud al-Thahan, *Taisir Mushthalah al-Hadits* (Beirut: Dar Al-Qur'an Al-Karim, 1979), h. 14; M. 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 26.

dalam bentuk jamak.³ Keseluruhannya adalah dalam pengertiannya secara etimologis di atas. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa contoh berikut:

1. Pengertiannya dalam konteks komunikasi religius, wahyu, atau Al-Qur'an

اللَّهُ تَعَالَى أَخْسَى مِنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً ... ﴿ الزمر : ٢٣﴾

Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al-Qur'an (QS Al-Zumar [39]: 23).

فَذَرْنِي وَمَنْ يَكْذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ... ﴿ القلم : ٤٤﴾

Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an ini (QS Al-Qalam [68]: 44).

2. Dalam konteks cerita duniawi atau cerita secara umum

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي أَيْتَافَاتِهِنَّ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ... ﴿ الأنعام : ٦٨﴾

Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain (QS Al-An'am [6]: 68).

³ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh Al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Dar al-Hadits, 1407 H/1987 M), h. 195.

3. Dalam konteks sejarah atau kisah masa lalu

وَهُلْ أَتَسْكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ . ﴿ طه : ٩﴾

Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? (QS Thaha [20]: 9).

4. Dalam konteks cerita atau percakapan aktual

وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيَّ إِلَى بَعْضِ أَرْوَاجِهِ حَدِيثًا . . . ﴿ التَّحْرِيم : ٣﴾

Dan ingatlah ketika Nabi SAW membicarakan suatu rahasia kepada (Hafrah) salah seorang dari istri-istri beliau (QS Al-Tahrim [66]: 3).

Dari ayat-ayat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kata *hadis* telah dipergunakan di dalam Al-Qur'an dengan pengertian cerita, komunikasi, atau pesan, baik dalam konteks religius atau duniawi, dan untuk masa lalu atau masa kini.

Kata *hadis* dalam pengertian seperti yang disebutkan di atas juga dijumpai pada beberapa pernyataan Rasul SAW seperti:

1. Dalam pengertian komunikasi religius

نَصَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَ حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُلْعَنَهُ فَرَبَّ مُبِينٍ

أَخْفَظْ لَهُ مِنْ سَامِعٍ . ﴿ رواه ابن ماجه والترمذى﴾

(Semoga) Allah membaguskan rupa seseorang yang mendengar sesuatu (*Hadis*) dari kami dan dihafalnya, serta selanjutnya disampaikannya (kepada orang lain). Boleh jadi orang yang menyampaikan lebih hafal dari yang mendengar. (HR Ibn Majah dan Tirmidzi)⁴

5

إِنَّ أَخْسَى الْحَدِيثِ كَتَابُ اللَّهِ ﴿ رواه البخاري ﴾

Sesungguhnya hadis (pembicaraan) yang paling baik adalah Kitab Allah (Al-Qur'an) (HR Bukhari).

2. Pembicaraan atau cerita duniawi dan yang bersifat umum

مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثٍ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَنْفِرُونَ مِنْهُ، صَبَّ فِي

6

أَذْنَهُ الْأَكْثَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . ﴿ رواه البخاري و الترمذى ﴾

Siapa yang mencoba untuk mengintip (mendengar secara sembunyi) pembicaraan sekelompok orang dan mereka tidak menginginkan hal tersebut serta berusaha untuk menghindar darinya, maka besi panas akan di-

⁴ Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Ed. Shidqi Muhammad Jamil al-'Aththar (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), juz 4, h. 298-299; Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Yazid ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Ed. Shidqi Jamil al-'Aththar (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), juz 1, h. 89.

⁵ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M), juz 7, h. 96; juz 8, h. 139.

⁶ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 8, h. 82-83; Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, juz 3, h. 291.

sumbatkan ke telinganya di hari kiamat. (HR Bukhari dan Tirmidzi)..

3. Cerita masa lalu atau sejarah

⁷ ... وَحَدَّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ... ﴿رواه الترمذی﴾

... Dan sampaikanlah cerita tentang Bani Israil (HR Tirmidzi).

4. Cerita aktual atau percakapan rahasia

⁸ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيثَ ثُمَّ الْفَتَّ فَهِيَ أَمَانَةٌ . ﴿رواه البخاري﴾

Apabila seseorang menyampaikan suatu pembicaraan (yang bersifat rahasia) kemudian dia pergi, maka perkataannya itu adalah amanah. (HR Tirmidzi).

Beberapa contoh di atas telah menjelaskan bahwa kata *hadis* mengandung pengertian cerita atau percakapan. Pada awal Islam, cerita dan pembicaraan Rasul SAW (Hadis) selalu mendominasi dan mengatasi pembicaraan yang lainnya, oleh karenanya kata *hadis* mulai dipergunakan secara khusus untuk menjelaskan perkataan atau sabda Rasul SAW.⁹

Menurut Shubhi al-Shalih, kata *hadis* juga merupakan

⁷ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, juz 4, h. 305.

⁸ *Ibid.*, juz 3, h. 386.

⁹ Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, h. 3.

kan bentuk *ism* dari *tahdits*, yang mengandung arti: memberitahukan, mengabarkan. Berdasarkan pengertian inilah, selanjutnya setiap perkataan, perbuatan, atau penetapan (*taqrir*) yang disandarkan kepada Nabi SAW dinamai dengan Hadis.¹⁰

Hadis secara terminologis, menurut Ibn Hajar, berarti:

¹¹

مَا يُضَافُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW.

Definisi di atas masih umum sekali, karena belum dijelaskan batasan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW tersebut. Definisi yang lebih terperinci, adalah:

¹² مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فَعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ.

Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, taqrir, atau sifat.

Imam Taqiyyuddin ibn Taimiyyah mengemukakan

¹⁰ Subhi al-Shalih, *'Ulum al-Hadits wa Mushthalahu* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1973), h. 3-4.

¹¹ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 15.

¹² Al-Thahan, *Taisir Mushtalah al-Hadits*, h. 14.

definisi yang lebih sempit lagi dengan memberi batasan bahwa Hadis tersebut adalah:

ما حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ النُّبُوَّةِ مِنْ قَوْلِهِ وَفَعْلِهِ
وَإِقْرَارِهِ.¹³

Seluruh yang diriwayatkan dari Rasul SAW sesudah kenabian beliau, yang terdiri atas perkataan, perbuatan, dan ikrar beliau.

Dengan definisi di atas Ibn Taimiyah memberikan batasan, bahwa yang dinyatakan sebagai Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasul SAW sesudah beliau diangkat menjadi Rasul, yang terdiri atas perkataan, perbuatan, dan *taqrir*. Dengan demikian, maka sesuatu yang disandarkan kepada beliau sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, bukanlah Hadis.

Menurut Ulama Ushul Fiqh, yang dimaksud dengan Hadis adalah apa yang disebut mereka dengan *Sunnah qawliyyah*, yaitu:

أَقْوَالُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا
لِحُكْمٍ شَرِيعِيٍّ.

Seluruh perkataan Rasul SAW yang pantas untuk

¹³ M. Jamal al-Din al-Qasimi, *Qawa'id al-Tahdits* (Kairo: al-Babi al-Halabi, 1961), h. 62.

dijadikan dalil dalam penetapan hukum syara'.

Hal tersebut adalah, karena Sunnah, dalam pandangan mereka, adalah lebih umum daripada Hadis. Pengertian mereka tentang Sunnah adalah meliputi perkataan, perbuatan, dan *taqrir* (pengakuan atau persetujuan) Rasul SAW yang dapat dijadikan dalil dalam merumuskan hukum syara'.¹⁴

Dari pandangan para ahli Ushul Fiqh tentang Sunnah di atas terlihat bahwa ada persamaan antara pengertian Sunnah menurut definisi mereka dengan Hadis dalam pengertian Ulama Hadis, kecuali Ulama Ushul Fiqh menekankannya dari segi fungsinya sebagai dalil hukum syara'.

Istilah *Hadis* sering juga disinonimkan dengan *Sunnah*, *Khabar*, dan *Atsar*. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan tentang istilah-istilah tersebut.

1. Sunnah

Sunnah secara etimologis berarti:

الطَّرِيقَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ وَالسَّيِّرَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ، حَسَنَةٌ كَانَتْ أَوْ سَيِّئَةٌ.¹⁵

Jalan yang lurus dan berkesinambungan, yang baik atau yang buruk.

¹⁴ 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 27.

¹⁵ Abbas Mutawalli Hamadah, *Al-Sunnah al-Nabawiyyah wa Makanatuha fi al-Tasyri'* (Kairo: Dar al-Qawmiyyah, t.t.), h. 13.

Contoh dari pengertian Sunnah di atas di antaranya adalah ayat Al-Qur'an surat Al-Kahfi: 55,

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبِّهِمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهِمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ قُبْلًا .

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman, ketika petunjuk telah datang kepada mereka, dan memohon ampun kepada Tuhan mereka, kecuali datang kepada mereka (seperti) jalan (kehidupan) umat-umat terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Di dalam Hadis juga terdapat kata *sunnah* dengan pengertiannya secara etimologis di atas, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ سَنَ سُنْنَةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرُهُمْ شَيْئًا ، وَمَنْ سَنَ سُنْنَةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا . ﴿رواه مسلم و ابن ماجه و الدارمي﴾

¹⁶ Ibid., h. 14. Hadis tersebut dalam redaksi yang sedikit bervariasi dapat dilihat pada Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M), juz 2, h. 564; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, juz 1, h. 80; Abu 'Abd Allah ibn 'Abd al-Rahman ibn al-Fadhl ibn Bahram al-Darimi, *Sunan al-Darimi* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), juz 1, h. 130-131.

Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya; tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya, dan juga dosa orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. (HR Muslim, Ibnu Majah, dan Al-Darami).

Berdasarkan contoh-contoh di atas, terlihat bahwa pada dasarnya Sunnah tidaklah sama pengertiannya dengan Hadis, karena Sunnah, sesuai dengan pengertiannya secara bahasa, adalah ditujukan terhadap pelaksanaan ajaran agama yang ditempuh, atau praktik yang dilaksanakan, oleh Rasul SAW dalam perjalanan hidupnya, karena Sunnah, secara bahasa, berarti *al-thariqah*, yaitu jalan (jalan kehidupan).

Pengertian Sunnah secara terminologis

Para Ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi Sunnah secara terminologis, sejalan dengan perbedaan keahlian dan bidang yang ditekuni masing-masing. Para ahli Ushul Fiqh mengemukakan definisi yang berbeda dibandingkan dengan definisi yang diberikan oleh para ahli Hadis dan Fuqaha'.

- a. Definisi Ulama Hadis (*Muhadditsin*)

Menurut Ulama Hadis, Sunnah berarti:

17

هِيَ كُلُّ مَا أُثْرَ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فَعْلٍ أَوْ
تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ أَوْ خَلْقِيَّةٍ أَوْ سِيرَةٍ سَوَاءً أَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْبَعْثَةِ
أَكَانَ فِي غَارِ حَرَاءٍ أَمْ بَعْدَهَا.

Sunnah adalah setiap apa yang ditinggalkan (diterima) dari Rasul SAW berupa perkataan, perbuatan, taqrir, sifat fisik atau akhlak, atau perikehidupan, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, seperti tahannuts yang beliau lakukan di Gua Hira', atau sesudah kerasulan beliau.

Sunnah dalam pengertian Ulama Hadis di atas, adalah sama (*muradif*) dengan Hadis. Para Ulama Hadis memberikan definisi yang begitu luas terhadap Sunnah, adalah karena mereka memandang Rasul SAW sebagai panutan dan contoh teladan bagi manusia dalam kehidupan ini, seperti yang dijelaskan Allah SWT di dalam Al-Qur'an al-Karim, bahwa pada diri (kehidupan) Rasul SAW itu adalah *uswatan hasanah* bagi umat Islam (QS Al-Ahzab: 21).

Dengan demikian, para Ulama Hadis mencatat seluruh yang berhubungan dengan kehidupan Rasul SAW, baik yang mempunyai kaitan langsung dengan

¹⁷ Lihat Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 19; Id. *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M), h. 16.

hukum syara' ataupun tidak.

b. Pengertian Sunnah menurut Ulama Ushul Fiqh

Ulama Ushul Fiqh memberikan definisi Sunnah sebagai berikut:

هِيَ كُلُّ مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ
قوْلٍ أَوْ فَعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ.¹⁸

Sunnah adalah seluruh yang datang dari Rasul SAW selain Al-Qur'an al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan atau taqrir, yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum syara'.

Melalui definisi di atas terlihat bahwa para Ulama Ushul Fiqh membatasi pengertian Sunnah pada sesuatu yang datang dari Rasul SAW selain Al-Qur'an yang dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum syara'. Mereka berpendapat demikian adalah karena mereka memandang Rasul SAW sebagai *Syari'*, yaitu yang merumuskan hukum dan yang menjelaskan kepada umat manusia tentang peraturan-peraturan (hukum-hukum) dalam kehidupan ini, dan memberikan kaidah-kaidah hukum untuk dipergunakan dan dipedomani kelak oleh para mujtahid dalam merumuskan hukum setelah beliau tiada.

¹⁸ Lihat Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, h. 19; Abbas Mutawalli Hamadah, *Al-Sunnah al-Nabawiyyah wa Makanatuhu fi al-Tasyri*, h. 21.

c. Sunnah menurut Ulama Fiqh (Fuqaha)

Ulama Fiqh mendefinisikan Sunnah sebagai berikut:

١٩ هِيَ كُلُّ مَا شَبَّتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ بَابِ
الْفَرْضِ وَلَا الْوَاجِبِ.

Yaitu, setiap yang datang dari Rasul SAW yang bukan fardu dan tidak pula wajib.

Ulama Fiqh mengemukakan definisi seperti di atas adalah karena sasaran pembahasan mereka ialah hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf, yang terdiri atas: wajib, haram, *mandub* (sunnah), karahah, dan mubah.²⁰

Apabila para Fuqaha' mengatakan sesuatu perbuatan itu adalah Sunnah, maka hal tersebut berarti, bahwa perbuatan tersebut dituntut oleh syara' untuk dilaksanakan oleh para mukalaf dengan tuntutan yang tidak pasti atau tidak wajib.

Dari definisi Hadis dan Sunnah di atas, selain definisi versi para Fuqaha, secara umum kedua istilah tersebut adalah sama, yaitu bahwa keduanya adalah sama-sama disandarkan kepada dan bersumber dari Rasul SAW. Perbedaan hanya terjadi pada tinjauan

¹⁹ Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, h. 19.

²⁰ Mushtafa al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri' al-Islami* (Kairo: Dar al-Urubah, 1961), h. 61.

masing-masing dari segi fungsi keduanya. Ulama Hadis menekankan pada fungsi Rasul SAW sebagai teladan dalam kehidupan ini, sementara Ulama Ushul Fiqh memandang Rasul SAW sebagai *Syari'*, yaitu sumber dari hukum Islam. Di kalangan mayoritas Ulama Hadis sendiri, terutama mereka yang tergolong *muta'akhkhirin*, istilah *Sunnah* sering disinonimkan dengan *Hadis*. Mereka sering mempertukarkan kedua istilah tersebut di dalam pemakaiannya.²¹

Istilah *Sunnah* di kalangan Ulama Hadis dan Ulama Ushul Fiqh kadang-kadang dipergunakan juga terhadap perbuatan para Sahabat, baik perbuatan tersebut dalam rangka mengamalkan isi atau kandungan Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW ataupun bukan. Hal tersebut adalah seperti perbuatan Sahabat dalam mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu *Mush'haf*.²² Argumen mereka dalam penggunaan tersebut adalah sabda Rasul SAW yang berbunyi:

... عَلَيْكُمْ سُنْتِي وَسُنْنَةُ الْخَلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ ...

﴿ رواه أبو داود ﴾

... *Hendaklah kamu berpegang teguh dengan Sunnahku
dan Sunnah Khulafa' al-Rasyidin*

²¹ Shubhi al-Shalih, *'Ulum al-Hadits wa Mushthalahu*, h. 3; Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah Qabla al-Tadrin*, h. 19.

²² Muhammad Abu Zahwu, *Al-Hadits wa al-Muhaddisin aw 'Inayat al-Ummat al-Islamiyyah bi al-Sunnah al-Nabawiyah* (Kairo: I.p., t.t.), h. 9-10.

²³ Lihat Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz 4, h. 206.

2. *Khabar*

Khabar menurut bahasa berarti *al-naba'*, yaitu berita.²⁴

Sedangkan pengertiannya menurut istilah, terdapat tiga pendapat, yaitu:

- a. *Khabar* adalah sinonim dari Hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, *taqrir*, dan sifat.
- b. *Khabar* berbeda dengan Hadis. Hadis adalah sesuatu yang datang dari Nabi SAW, sedangkan *Khabar* adalah berita dari selain Nabi SAW. Atas dasar pendapat ini, maka seorang ahli Hadis atau ahli Sunnah disebut dengan *Muhaddits*, sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut dengan *Akhbari*.²⁵
- c. *Khabar* lebih umum daripada Hadis. Hadis adalah sesuatu yang datang dari Nabi SAW, sedangkan *Khabar* adalah sesuatu yang datang dari Nabi SAW atau dari selain Nabi (orang lain).²⁶

3. *Atsar*

Atsar secara etimologis berarti *baqiyat al-syay'*, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu.

Sedangkan pengertiannya secara terminologis, terdapat dua pendapat, yaitu:

²⁴ Mahmud al-Thahan, *Taisir*, h. 14.

²⁵ 'Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, h. 21.

²⁶ Mahmud al-Thahan, *Taisir*, h. 14-15.

- a. Atsar adalah sinonim dari Hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW.
- b. Pendapat kedua menyatakan, Atsar adalah berbeda dengan Hadis. Atsar secara istilah menurut pendapat kedua ini adalah:

مَا أَخْصَفَ إِلَى الصَّحَابَةِ وَالْتَّابِعِينَ مِنْ أَقْوَالٍ أَوْ أَفْعَالٍ

²⁷

Sesuatu yang disandarkan kepada Sahabat dan Tabi'in, yang terdiri atas perkataan atau perbuatan.

Jumhur Ulama cenderung menggunakan istilah *Khabar* dan *Atsar* untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dan demikian juga kepada Sahabat dan Tabi'in. Namun, para Fuqaha' Khurasan membedakannya dengan mengkhususkan *al-mawquf*, yaitu berita yang disandarkan kepada Sahabat dengan sebutan *Atsar*; dan *al-marfu'*, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dengan istilah *Khabar*.²⁸

B. Bentuk-bentuk Hadis

Berdasarkan pengertiannya secara terminologis, Hadis demikian juga Sunnah, dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: Hadis *Qauli*, Hadis *Fi'li*, dan Hadis *Taqriri*.

1) Hadis *Qauli*.

Hadis *Qauli* adalah:

²⁷ *Ibid.*, h. 15.

²⁸ 'Ajjaj al-Khatib, *Al-Sunnah Qabla Tadwin*, h. 22.

Hadis Qauli adalah:

²⁹ هِيَ الْأَحَادِيثُ الَّتِي قَالَهَا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُخْتَلِفٍ
الْأَغْرَاضِ وَالنَّاسَابَاتِ.

Seluruh Hadis yang diucapkan Rasul SAW untuk berbagai tujuan dan dalam berbagai kesempatan.

Khusus bagi para Ulama Ushul Fiqh, adalah seluruh perkataan yang dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum syara'.

Contoh Hadis Qauli adalah, seperti sabda Rasul SAW mengenai status air laut. Beliau bersabda:

³⁰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَا ذُو الْحُلُمَيْتَةُ - أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ وَابْنُ
أَبِي شِبَّةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خَزِينَةٍ وَالْتَّرمِذِيُّ .

Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata, bersabda Rasulullah SAW tentang laut, "Airnya adalah suci dan bangkainya adalah halal."

Contoh lain adalah Hadis mengenai niat:

- ²⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1406 H/1986 M), juz 1, h. 450.
³⁰ Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, juz 1 (Bandung: Dahlan, t. t.), h. 14-15.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّا الْأَعْمَالُ بِالثَّيَاتِ وَإِنَّا لِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى فَمَنْ
 31 كَانَ حَجَرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يُنْكِحُهَا فَحَجَرَتُهُ إِلَى مَا
 هَاجَرَ إِلَيْهِ. (رواه البخاري)

Dari 'Umar ibn al-Khatthab r.a., dia berkata, "Aku mendengar Rasul SAW bersabda, 'Sesungguhnya seluruh amal itu ditentukan oleh niat, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Maka barangsiapa yang melakukan hijrah untuk kepentingan dunia yang akan diperolehnya, atau untuk mendapatkan wanita yang akan dinikahinya, maka ia akan memperoleh sebatas apa yang ia niatkan ketika berhijrah tersebut'."

2) Hadis *Fi'lī*

Hadis *Fi'lī* adalah:

32 هي الأَعْمَالُ الَّتِي قَامَ بِهَا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
 Yaitu seluruh perbuatan yang dilaksanakan oleh Rasul SAW.

¹¹ Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 1, h. 2.

¹² Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 1, h. 450.

Perbuatan Rasul SAW tersebut adalah yang sifatnya dapat dijadikan contoh teladan, dalil untuk penetapan hukum syara', atau pelaksanaan suatu ibadah. Umpamanya, tata cara pelaksanaan ibadah shalat, haji, dan lainnya. Tentang cara pelaksanaan shalat, Rasul SAW bersabda:

33

... وَصَلُّوْكُمَا رَأَيْتُمْنِي أَصْلَىٰ ﴿ رواه البخاري ﴾

... *Dan shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat*

Salah satu tata cara yang dicontohkan Nabi SAW dalam pelaksanaan shalat adalah, cara mengangkat tangan ketika bertakbir di dalam shalat, seperti yang diceritakan oleh 'Abd Allah ibn 'Umar sebagai berikut:

34

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدِيهِ حَتَّىٰ يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبِيهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ
حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ
اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ. ﴿ رواه البخاري ﴾

Dari 'Abd Allah ibn 'Umar, dia berkata, "Aku melihat

¹³ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 1, h. 155.

Rasulullah SAW apabila dia berdiri melaksanakan shalat, dia mengangkat kedua tangannya hingga setentang kedua bahunya, dan hal tersebut dilakukan beliau ketika bertakbir hendak rukuk, dan beliau juga melakukan hal itu ketika bangkit dari rukuk seraya membaca, 'Sami'a Allahu liman hamidah'. Beliau tidak melakukan hal itu (yaitu mengangkat kedua tangan) ketika akan sujud."

3) **Hadis Taqriri**

Hadis Taqriri adalah:

35

وَهِيَ أَنْ سَنَكْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ إِنْكَارِ قَوْلٍ أَوْ فَعْلٍ
صَدَرَ أَنَامَةً أَوْ فِي عَصْرِهِ وَعْلَمَ بِهِ، وَذَلِكَ إِمَّا بِمُوافَقَتِهِ أَوْ اسْتِبْشَارِهِ أَوْ
إِسْتِخْسَانِهِ، وَإِمَّا بِمَدِيمِ إِنْكَارِهِ وَفَرْزِيهِ.

Hadis Taqriri adalah diamnya Rasul SAW dari mengingkari perkataan atau perbuatan yang dilakukan di hadapan beliau atau pada masa beliau dan hal tersebut diketahuinya. Hal tersebut adakalanya dengan penyataan persetujuan beliau atau penilaian baik dari beliau, atau tidak adanya pengingkaran beliau dan pengakuan beliau.

Perkataan atau perbuatan Sahabat yang diakui atau disetujui oleh Rasul SAW, hukumnya sama dengan perkataan atau perbuatan Rasul SAW sendiri. Demikian

³⁴ Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 1, h. 180.

juga *taqrir* terhadap ijtihad Sahabat dinyatakan sebagai Hadis atau Sunnah. Seperti *taqrir* Rasul SAW terhadap ijtihad para Sahabat mengenai pelaksanaan shalat asar pada waktu penyerangan kepada Bani Quraizah, berdasarkan sabda beliau:

عَنْ أَبِي عُمَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ
الْأَخْرَابِ: لَا يَصِلُّنَّ أَحَدُ الْمُصْرِرِ إِلَّا فِي قُرْبَةٍ، فَإِذْرِكُ بَعْضُهُمُ
الْمُصْرِرِ فِي الْطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نَصْلِي حَتَّى تَأْتِيهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ
نَصْلِي لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعْنِفْ
وَاحِدًا مِنْهُمْ. ﴿رواه البخاري﴾

Dari Ibn 'Umar r.a., dia berkata, "Nabi SAW bersabda pada hari peperangan Ahzab, 'Janganlah seorang pun melakukan shalat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah'. Maka sebagian Sahabat melaksanakan shalat asar di perjalanan, sebagian mereka berkata, 'Kami tidak melakukan shalat sehingga kami sampai di perkampungan tersebut'. Dan sebagian yang lain mengatakan, 'Justru kami melakukan shalat (pada waktunya), (karena) beliau tidak memaksudkan yang demikian pada kami'. Kemudian perbedaan interpretasi tersebut disampaikan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak menyalahkan

³⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz. I, h. 450.

siapa pun di antara mereka."

Dari Hadis di atas terlihat bahwa sebagian Sahabat ada yang memahami larangan tersebut sebagaimana apa adanya (sesuai teks Hadis), sehingga mereka tidak melakukan shalat asar kecuali sesudah sampai di perkampungan Bani Quraizah yang waktunya ketika itu telah memasuki magrib. Sedangkan sebagian Sahabat lagi memahami larangan Rasul SAW itu sebagai tuntutan kesegeraan berangkat ke perkampungan Bani Quraizah, dan karenanya mereka tetap melaksanakan shalat asar pada waktunya. Dan Nabi SAW, setelah melihat perbedaan ijtihad para Sahabat dalam menafsirkan larangan beliau itu, tidak menyalahkan pihak mana pun, yang berarti beliau mengakuinya. Inilah yang disebut dengan *taqrir* beliau.

Contoh lain dari Hadis *Taqriri* ini adalah, persetujuan Rasul SAW terhadap pilihan Mu'adz ibn Jabal untuk berijtihad ketika dia tidak menemukan jawaban di dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW terhadap permasalahan yang diajukan kepadanya. Teks Hadisnya adalah sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْثُثْ مَعَادًا إِلَى
الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءً؟ قَالَ: أَقْضِي

³⁷ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 5, h. 50.

³⁸ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), juz 3, h. 295; Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, juz 3, h. 62; Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, juz 8, h. 244; Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, juz 1, h. 60.

بِكَابِ اللَّهِ قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : فِي سُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فِي كِتابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَجْتَهَدْ بِرَأْيِي وَلَا أَوْلَى فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَقَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ . ﴿ رواه أبو داود و الترمذى و النسائي و الدارمى ﴾

Bahwasanya taktala Rasulullah SAW hendak mengutus Mu'adz ibn Jabal ke Yaman, beliau bertanya kepada Mu'adz, "Bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan kepadamu?" Maka Mu'adz menjawab, "Aku akan memutuskan berdasarkan kepada Kitab Allah (Al-Qur'an)," Rasul bertanya lagi, "Apabila engkau tidak menemukan jawabannya di dalam Kitab Allah?" Mu'adz berkata, "Aku akan memutuskannya dengan Sunnah." Rasul selanjutnya bertanya, "Bagaimana kalau engkau juga tidak menemukannya di dalam Sunnah dan tidak di dalam Kitab Allah ?" Mu'adz menjawab, "Aku akan berijtihad dengan mempergunakan akalku." Rasul SAW menepuk dada Mu'adz seraya berkata, "Alhamdulillah atas taufik yang telah dianugerahkan Allah kepada utusan Rasul-Nya."

C. Kedudukan Hadis terhadap Al-Qur'an

1. Kedudukan Hadis sebagai Sumber Ajaran Islam

Kedudukan Hadis di dalam Islam adalah merupakan sumber ajaran dan sumber hukum Islam, sebagaimana halnya Al-Qur'an al-Karim. Oleh karenanya, untuk memahami ajaran dan hukum Islam, pengetahuan dan pemahaman terhadap Hadis merupakan suatu kemestian. Argumen dan dalil atas kesimpulan di atas dapat diru-muskan dalam empat hal,³⁸ yaitu:

a. Dalil pertama: Iman

Beriman kepada Rasul SAW adalah bahagian dari rukun iman. Adalah merupakan kemestian dalam pembuktian iman kepada Rasul SAW, menerima seluruh yang datang dari beliau berupa hal-hal yang berhubungan dengan agama atau masalah-masalah yang diatur oleh agama.

Pada dasarnya di antara tugas Rasul SAW itu adalah menyampaikan wahyu yang datang dari Allah SWT. Firman Allah SWT:

فَهُنَّ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَبْلَغُوا الْمُبَيِّنَ . ﴿٣٥﴾ التَّحْلِيلُ ...

... *Maka tidak ada kewajiban atas para Rasul selain dari menyampaikan (amanah) Allah dengan jelas.* (QS Al-Nahl: 35).

Seiring dengan itu, Allah SWT telah memerintahkan

* M. 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, h. 36.

manusia untuk beriman kepada para Rasul, yang perintah tersebut sejalan dan bersamaan dengan perintah untuk beriman kepada Allah SWT:

... فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَسْقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ .

﴿آل عمران: ١٧٩﴾

... Maka berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul-Rasul-Nya, dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. (QS Ali Imran: 179).

Perintah untuk beriman secara khusus kepada Rasulullah Muhammad SAW, dinyatakan Allah di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, yang di antaranya terdapat pada surat Al-Nisa': 136:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ الَّذِي أُنزِلَ مِنْ قَبْلِ ﴿النساء: ١٣٦﴾

Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad SAW) dan kepada Kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya serta Kitab-Kitab yang diturunkan sebelumnya

Dan firman Allah pada surat Al-A'raf:158:

... فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبَعَهُ

﴿١٥٨﴾ ﴿الْأَعْرَافُ﴾ لَعَلَّكُمْ تَهْدُونَ.

... Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya, dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk.

Imam Syafi'i mengemukakan kesimpulannya tentang ayat-ayat di atas, bahwa Allah SWT telah menjadikan awal (permulaan) dari iman itu adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Nya.³⁹

Rasulullah SAW adalah orang yang diberi amanah oleh Allah SWT untuk menyampaikan syariat yang diturunkan-Nya untuk umat manusia, dan beliau tidak menyampaikan sesuatu, terutama dalam bidang agama, kecuali bersumber dari wahyu. Oleh karenanya, kerasulan beliau dan kemaksumannya⁴⁰ menghendaki wajibnya setiap umat Islam untuk berpegang teguh kepada Hadis atau Sunnah beliau dan ber-hujjah dengannya.

b. Dalil kedua: Al-Qur'an al-Karim

Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara eksplisit memerintahkan umat yang beriman untuk menaati Rasul SAW. Di antaranya adalah:

- 1). QS Al-Nisa': 59:

³⁹ Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah* (Mesir: al-Babi al-Halabi, 1940), h. 75.

⁴⁰ Para Ulama telah ijma' tentang kemaksuman para Rasul Allah. Lihat Muhammad ibn 'Ali al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul* (Mesir, 1327 H). h. 33.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّبِعُوا اللَّهَ وَأَطِّبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴿النساء: ٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia (masalah tersebut) kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Hadis) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian

- 2). QS Al-Ma'idah: 92:

وَأَطِّبِعُوا اللَّهَ وَأَطِّبِعُوا الرَّسُولَ وَاخْذُرُوا ﴿المائدة: ٩٢﴾

Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya dan berhati-hatilah

- 3). QS Al-Nisa': 80:

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظًا .
﴿النساء: ٨٠﴾

Barangsiapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari

ketaatan itu), maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.

- 4). QS Al-Fath: 10:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ ﴾ الفتح : ١٠

Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada engkau sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah

....

Kedua ayat, Al-Nisa': 80 dan Al-Fath: 10, di atas menjelaskan bahwa orang yang menaati Rasul SAW dan berjanji setia kepada beliau, itu berarti bahwa dia telah taat dan berjanji setia kepada Allah SWT.

- 5). QS Al-Hasyar: 7:

﴿ وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ الحشر : ٧

Dan apa yang diberikan Rasul kepada kamu, maka ambillah (terimalah); dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah

- 6). QS Al-Nisa': 65:

﴿ فَلَا وَرِبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بِنَهْمٍ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا . ﴾ النساء : ٦٥

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Keseluruhan ayat di atas menunjukkan kewajiban taat kepada Rasul SAW. Perwujudan taat kepada Rasul SAW adalah dengan mematuhi beliau ketika beliau masih hidup, dan mengamalkan serta mempedomani Sunnah (Hadis) beliau sesudah beliau tiada.

Di dalam beberapa ayat yang lain, Al-Qur'an menyebut Sunnah (Hadis Nabi SAW) dengan sebutan *Hikmah*. Hal tersebut dijumpai pada Surat Ali Imran: 164:

لَقَدْ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتَوَلَُّونَ عَلَيْهِمْ
أَئِمَّةٍ وَرِزْكٍ لَهُمْ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَبُ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لِفِي ضَلَالٍ
مُبْشِّرٌ . ﴿آل عمران: ١٦٤﴾

Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya

sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

Sebutan yang serupa juga dijumpai pada surat Al-Nisa': 113:

... وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلِمْتَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. ﴿النساء : ١١٣﴾

Dan Allah telah menurunkan Kitab dan Hikmah kepada engkau, dan telah mengajarkanmu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.

Pada kedua ayat di atas, Allah menyebut kata *hikmah* berurutan dengan kata *Kitab*. Sehubungan dengan hal tersebut, Imam Syafi'i berkomentar, bahwa sesungguhnya yang dimaksudkan Allah dengan Al-Kitab di dalam ayat tersebut adalah Al-Qur'an Al-Karim, sedangkan yang dimaksud dengan *Al-Hikmah* adalah Sunnah (Hadis) Rasul SAW.⁴¹

Melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang disebutkan di atas, jelas terlihat bahwa Allah SWT telah menyatakan kewajiban bagi umat Islam untuk menaati Rasul SAW dan mempedomani Hadis-Hadis beliau. Keterangan di atas sekaligus adalah dasar yang kuat terhadap kedudukan Hadis Nabi SAW sebagai sumber ajaran Islam dan dalil dalam penetapan hukum Islam sesudah Al-Qur'an al-Karim.

⁴¹ Al-Syafi'i, *Al-Risalah*, h. 78.

c. Dalil ketiga: Hadis Nabi SAW

Di dalam Hadis-Hadis Nabi SAW sendiri terdapat dalil yang menunjukkan ke-hujjah-an Hadis (Sunnah) sebagai sumber ajaran Islam, di antaranya adalah:

قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَرَكْتُ فِيمَا كُنْتُ أَمْرِيْنِ لَنْ تَضَلُّوا
ما مَسَّكْتُ بِهِمَا كِتابَ اللَّهِ وَسُنْنَةَ نَبِيِّهِ . ﴿رواه مالك﴾
⁴²

Bersabda Rasul SAW, "Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitab Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah Nabi-Nya (Hadis).

Pada Hadis lain beliau bersabda:

أَلَا إِنِّي أَوْتَيْتُ الْكِتابَ وَمِثْلَهُ مَقْدَمَةً . ﴿رواه أبو داود﴾
⁴³

Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Kitab (Al-Qur'an) dan yang sama dengannya (yaitu Hadis).

Kedua Hadis di atas secara eksplisit menegaskan bahwa kedudukan Sunnah (Hadis) adalah sama dengan Al-Qur'an, yaitu sama-sama berfungsi sebagai pegangan hidup dan sumber ajaran Islam.

⁴² Malik, *Al-Muwaththa'*, h. 602. Di dalam beberapa riwayat lain digunakan redaksi yang bervariasi, seperti lafaz *ini tashamtumbihi* digunakan oleh Ibn Majah dan Abu Dawud; lafaz *ini tamassaktumbihi* digunakan oleh Al-Tirmidzi. Lebih lanjut lihat: Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, juz 2, h.220; Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, juz 2, h.133; Al Tirmidzi, *Sunan Al Tirmidzi*, juz 5, h. 434.

⁴³ Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*, juz 4, h. 204.

d. Dalil keempat: Ijma'

Para Ulama telah ijma' dalam menerima dan mengamalkan Hadis Nabi SAW, sebagaimana penerimaan mereka terhadap Al-Qur'an. Penerimaan tersebut adalah karena Hadis merupakan sumber hukum syara' berdasarkan pengakuan dan kesaksian Allah SWT. Sejumlah ayat Al-Qur'an telah mengukuhkan kedudukan Hadis sebagai sumber ajaran dan sumber penetapan hukum syara'.

Para Sahabat Nabi, para Tabi'in dan Tabi'i al-Tabi'in telah sepakat untuk memelihara dan mempedomani Hadis Nabi SAW dalam beramal dan merumuskan suatu hukum. Mereka berpegang teguh dengan Sunnah (Hadis) sebagaimana mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an.⁴⁴

2. Kedudukan Hadis terhadap Al-Qur'an

Kedudukan Hadis dari segi statusnya sebagai dalil dan sumber ajaran Islam, menurut jumhur Ulama, adalah menempati posisi kedua setelah Al-Qur'an.⁴⁵ Hal tersebut terutama ditinjau dari segi *wurud* atau *tsbutun*nya Al-Qur'an adalah bersifat *qath'i*; sedangkan Hadis, kecuali yang berstatus *Mutawatir*, sifatnya adalah *zhanni al-wurud*. Oleh karenanya, yang bersifat *qath'i* (pasti) didahulukan daripada yang *zhanni* (relatif).

⁴⁴ Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, h. 45.

⁴⁵ Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'at* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), juz 4, h. 5; Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz. 1, h. 460.

Untuk lebih jelasnya, berikut akan diuraikan argumen yang dikemukakan para Ulama tentang posisi Hadis terhadap Al-Qur'an tersebut:⁴⁶

- a. Al-Qur'an dengan sifatnya yang *qath'i al-wurud* (keberadaannya yang pasti dan diyakini), baik secara ayat per ayat maupun secara keseluruhan, sudah seharusnya kedudukannya lebih tinggi daripada Hadis yang statusnya secara Hadis per Hadis, kecuali yang berstatus *Mutawatir*, adalah bersifat *zhanni al-wurud*.
- b. Hadis berfungsi sebagai penjelas dan penjabar (*bayan*) terhadap Al-Qur'an. Ini berarti bahwa yang dijelaskan (*al-mubayyan*), yakni Al-Qur'an, kedudukannya adalah lebih tinggi daripada penjelasan (*al-bayan*), yakni Hadis. Secara logis dapat dipahami bahwa penjelas (*al-bayan*) tidak perlu ada jika sesuatu yang dijelaskan (*al-mubayyan*) tidak ada; akan tetapi jika tidak ada *al-bayan* hal itu tidaklah berarti bahwa *al-mubayyan* juga tidak ada. Dengan demikian, eksistensi dan keberadaan Hadis sebagai *al-bayan* tergantung kepada eksistensi Al-Qur'an sebagai *al-mubayyan*, dan hal ini menunjukkan di dahulukannya Al-Qur'an dari Hadis dalam hal status dan tingkatannya.
- c. Sikap para Sahabat yang merujuk kepada Al-Qur'an terlebih dahulu apabila mereka bermaksud mencari jalan keluar atas suatu masalah, dan jika di dalam Al-Qur'an tidak ditemui penjelasannya, barulah

* Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, juz 4, h. 6; Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*, juz 1, h. 460-461.

mereka merujuk kepada Al-Sunnah yang mereka ketahui, atau menanyakan Hadis kepada Sahabat yang lain.⁴⁷

- d. Hadis Mu'adz secara tegas menyatakan urutan kedudukan antara Al-Qur'an dan Al-Sunnah (Hadis) sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مَعَادِنَ إِلَى الْيَمِينِ
فَالْيَمِينُ : كَيْفَ تَقْضِيُ إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءً؟ قَالَ : أَقْضِيُ بِكِتابِ اللَّهِ.
فَالْكِتابُ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتابِ اللَّهِ؟ قَالَ : فِي سُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتابِ اللَّهِ؟ قَالَ : أَجْتَهَدْ بِرَأْيِي وَلَا أَوْلَوْ.
فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَقَ رَسُولُ
رَسُولُ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ. (رواه أبو داود و الترمذى)

وَالسَّانِي وَالْدَارِمِي ﴿

⁴⁷ Ibid., Muhammad Khudhari Beik, *Ushul al-Fiqh*. (Kairo: Maktabah al-Tijariyyat al-Kubra, 1969), h. 241-242; Mushtafa al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makanatuha*, h. 70-71.

* Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), juz 3, h. 295; Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, juz 3, h. 62; Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, juz 8, h. 244; Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, juz 1, h. 60.

Bahwasanya tatkala Rasulullah SAW hendak mengutus Mu'adz ibn Jabal ke Yaman, beliau bertanya kepada Mu'adz, "Bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan kepadamu?" Maka Mu'adz menjawab, "Aku akan memutuskan berdasarkan kepada Kitab Allah (Al-Qur'an)." Rasul bertanya lagi, "Apabila engkau tidak menemukan jawabannya di dalam Kitab Allah?" Mu'adz berkata, "Aku akan memutuskannya dengan Sunnah." Rasul selanjutnya bertanya, "Bagaimana kalau engkau juga tidak menemukannya di dalam Sunnah dan tidak di dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Aku akan berijtihad dengan mempergunakan akalku." Rasul SAW menepuk dada Mu'adz seraya berkata, "Alhamdulillah atas taufik yang telah dianugerahkan Allah kepada utusan Rasul-Nya."

Argumen di atas menjelaskan bahwa kedudukan Hadis Nabi SAW berada pada peringkat kedua setelah Al-Qur'an. Meskipun demikian, hal tersebut tidaklah mengurangi nilai Hadis, karena keduanya, Al-Qur'an dan Hadis, pada hakikatnya sama-sama berasal dari wahyu Allah SWT. Karenanya, keduanya adalah seiring dan sejalan. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan dan memerintahkan agar kita bersikap patuh dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepatuhan kita kepada Rasul-Nya adalah bukti atas kepatuhan kita kepada Allah SWT, sebagaimana yang telah dijelaskan uraiannya di muka dalam pembahasan kedudukan Hadis sebagai sumber ajaran Islam .

Tentang hubungan Al-Qur'an dengan Sunnah ini, Ibn

Hazmin berkomentar, bahwa ketika kita menjelaskan Al-Qur'an sebagai sumber hukum syara', maka di dalam Al-Qur'an itu sendiri terdapat keterangan Allah SWT yang mewajibkan kita untuk menaati Rasul SAW, dan penjelasan bahwa perkataan Rasul SAW yang berhubungan dengan hukum syara' pada dasarnya adalah wahyu yang datang dari Allah SWT juga. Hal tersebut termuat di dalam firman Allah, dalam surat Al-Najm ayat: 3-4:

وَمَا يُنْسِطُ عَنِ الْهُوَيِّ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْدَىٰ يُوحِىٰ .

Dan tiadalah yang diucapkan beliau (Rasul SAW) itu (bersumber) dari hawa nafsunya, ucapan itu tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan (Allah SWT) kepadanya.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami, bahwa wahyu yang datang dari Allah SWT serta disampaikan-Nya kepada Rasul SAW terbagi dua, yaitu:

Pertama : Wahyu yang *mathluw*, yang bersifat mukjizat, yaitu Al-Qur'an al-Karim.

Kedua : Wahyu yang *marwi* dan *ghayr mathluw*, yang tidak bersifat mukjizat, yaitu *khabar* yang datang dari Rasul SAW yang berfungsi menjelaskan apa yang datang dari Allah SWT, sebagaimana dinyatakan Allah di dalam firman-Nya dalam surat Al-Nahl: 44:

لَبِّيْنَ لِلْكَاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ...

... Agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka

Allah SWT telah mewajibkan umat Islam untuk menaati wahyu dalam bentuknya yang kedua ini (yaitu Hadis atau Sunnah), sebagaimana menaati wahyu dalam bentuknya yang pertama (Al-Qur'an) tanpa membedakannya dalam hal menaatinya.⁴⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah adalah dua sumber hukum syara' yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin seseorang untuk memahami hukum syara' secara baik kecuali dengan merujuk kepada keduanya.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah ketika mengomentari ayat Allah dalam surat Al-Nisa': 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ هُنَّ الْمُنْكَرُ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ذَلِكَ خَبْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. ﴿النساء: ٥٩﴾

⁴⁹ Sayf al-Din 'Ali ibn Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Mesir: Dar al-Ma'rif, 1914), juz 1, h. 87.

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul SAW, dan ulil amri di antara kamu. Maka jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah permasalahan tersebut kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dia (Ibn Qayyim) berkata, bahwa perintah Allah untuk menaati-Nya dan menaati Rasul-Nya tampak jelas dari pengulangan kata-kata *tha'at* yang mendahului kata *Allah* dan *Rasul*. Hal tersebut adalah sebagai pemberitahuan bahwa menaati Rasul SAW adalah wajib secara mutlak, baik yang diperintahkan Rasul SAW itu sesuatu yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun karena kepada Rasul SAW telah Allah berikan sebuah kitab, yaitu Al-Qur'an al-Karim, dan yang sama dengannya, yaitu Sunnah.⁵⁰

D. Fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an

Sebagaimana yang telah dijelaskan di muka, bahwa pada dasarnya Hadis Nabi SAW adalah sejalan dengan Al-Qur'an, karena keduanya bersumber dari wahyu. Menurut Al-Syathibi,⁵¹ tidak ada satu pun permasalahan yang dibicarakan oleh Hadis kecuali maknanya telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an, baik secara umum (*ijmali*) atau secara terperinci (*tafshili*). Lebih lanjut Al-Syathibi

⁵⁰ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Beirut: Dar al-Fikr, cet. kedua, 1397 H/1977 M), juz 1, h . 48.

⁵¹ Al-Syathibi, *Al-Muwaqqat*, juz 4, h. 9.

menegaskan, bahwa firman Allah di dalam surat Al-Qalam ayat 4 telah menjelaskan tentang kepribadian Rasul SAW sebagai berikut:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ . ﴿الْقَلْمَنْ : ٤﴾

Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung.

Dalam menafsirkan ayat di atas, 'Aisyah r.a. mengatakan,

إِنَّ خَلْقَهُ الْقُرْآنَ .

Sesungguhnya akhlaknya (Nabi SAW) adalah Al-Qur'an.

Atas dasar itu, menurut Al-Syathibi, dapat disimpulkan bahwa seluruh perkataan, perbuatan, dan taqrir Rasul SAW adalah merujuk kepada dan bersumber dari Al-Qur'an al-Karim.⁵²

Meskipun demikian, dibandingkan dengan Al-Qur'an, sebagian besar Hadis adalah lebih bersifat operasional, karena fungsi utama Hadis Nabi SAW adalah untuk sebagai penjelas (*al-bayan*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Nahl ayat 44 Allah SWT menjelaskan:

... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ .

﴿النَّحْل : ٤٤﴾

⁵² Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, juz 4, h. 9.

Dan Kami turunkan kepada engkau Al-Dzikr (Al-Qur'an) supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka, mudah-mudahan mereka berpikir.

Secara garis besar, fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an dapat dibagi tiga,⁵³ yaitu:

1. Menegaskan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yang sering disebut dengan fungsi *bayan taqrir*. Dalam hal ini Hadis datang dengan keterangan atau perintah yang sejalan dengan kandungan ayat Al-Qur'an, bahkan persis sama, baik dari segi keumumannya (*mujmal*) maupun perinciannya (*tafsil*). Seperti, keterangan Rasul SAW mengenai kewajiban shalat, puasa, zakat, haji, dan lainnya, yang termuat di dalam Hadis beliau:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحُجَّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

Dibangun Islam atas lima (fondasi), yaitu: kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad

⁵³ Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, h. 49-50; Id. *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/ 1993 M), h. 23-27.

⁵⁴ Dalam redaksi yang agak bervariasi, Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 1, h. 8; Muslim, *Shahih Muslim*, juz 1, h. 32; Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, juz 4, h. 275; dan Nasa'i, *Sunan Al-Nasa'i*, juz 8, h. 111-112.

itu adalah Rasulullah, mendirikan shalat, membayarkan zakat, berpuasa bulan Ramadhan, dan menunaikan haji bagi yang telah mampu.

Hadis ini berfungsi untuk menegaskan kembali (men-taqrir) ayat-ayat berikut:

... وَأَقِسُّوا الصَّلَاةَ وَأَقِسُّوا الزَّكُوْنَةَ ... ﴿البقرة : ٨٣﴾

... *Dan tegakkanlah olehmu shalat dan bayarkanlah zakat*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُبِّلَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ ... ﴿البقرة : ١٨٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa

... وَلَلَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجَّةُ الْيَتْمَى مِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ... ﴿آل عمران : ٩٧﴾

... *Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah*

Dengan kata lain, Hadis dalam hal ini hanya mengungkapkan kembali apa yang telah dimuat dan terdapat di dalam Al-Qur'an, tanpa menambah atau menjelaskan apa yang termuat di dalam ayat-ayat tersebut.

2. Menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang datang secara *mujmal*, *'am*, dan *muthlaq*. Seperti,

penjelasan Rasul SAW tentang tata cara pelaksanaan shalat: jumlah rakaatnya, waktu-waktunya. Demikian juga penjelasan beliau tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji, zakat, dan lainnya. Dalam hal ini Hadis berfungsi sebagai *bayan tafsir*. Fungsi Hadis sebagai penafsir terhadap Al-Qur'an dapat dibagi kepada tiga bentuk, yaitu:

- a. Menafsirkan serta memperinci ayat-ayat yang *mujmal* (bersifat global)

Contohnya, seperti penjelasan Hadis Nabi SAW tentang tata cara pelaksanaan shalat:

55

وَصَلُّوا كَمَا يَشْوِنِي أَصْلِي ... ﴿رواه البخاري﴾

... *Dan shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat*

Secara *fi'li* (Hadis *Fi'li*) Nabi SAW mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan shalat di hadapan para Sahabat, mulai dari yang sekecil-kecilnya, seperti kapan dan cara mengangkat tangan ketika bertakbir, sampai kepada hal-hal yang harus dilaksanakan dan merupakan rukun dalam pelaksanaan shalat, seperti membaca surat Al-Fatiyah, sujud, rukuk, serta jumlah ra-kaat masing-masing shalat, dan sebagainya.

- b. Mengkhususkan (*takhshish*) ayat-ayat yang bersifat umum ('am)

⁴⁵ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 1, h. 155.

Penjelasan Sunnah terhadap Al-Qur'an, di samping memperinci hukum yang bersifat global (*mujmal*), juga ada yang bersifat *takhshish*, yaitu mengkhususkan keumuman ayat, seperti penjelasan Rasul SAW tentang ayat:

يُؤْتِيْنَكُمُ اللَّهُ فِيْ أَوْلَادِكُمُ الْذِكْرَ مِثْلَ حَظِّ الْأَتْيَابِينِ ...
﴿النساء : ١١﴾

Allah mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu, bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. (QS Al-Nisa': 11).

Ayat di atas adalah bersifat umum, yaitu menjelaskan adanya kewarisan setiap anak terhadap orang tuanya. Kemudian Hadis mengkhususkannya, di antaranya bahwa keturunan Rasul (anak-anaknya) tidak mewarisi, sebagaimana yang dijelaskan beliau di dalam sabdanya:

56

نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نَرْثُ مَا تَرَكَاهُ صَدَقَةً . ﴿رواہ البخاری﴾

Kami, seluruh para Nabi, tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. (HR Bukhari).

Demikian juga pengkhususan terhadap anak yang membunuh orang tuanya, maka dia tidak memperoleh warisan dari ayahnya yang terbunuh.

⁵⁶ *Ibid.*, juz 8, h. 3-4.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْفَاعِلُ لَا يَرُثُ . ﴿رواه ابن ماجه﴾

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda, "Pembunuh tidak mewarisi." (HR Ibn Majah).

- c. Memberikan batasan (*taqyid*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat *muthlaq*. Umpamanya, Hadis Nabi SAW yang memberikan penjelasan tentang batasan untuk melakukan pemotongan tangan pencuri, yang di dalam Al-Qur'an disebutkan secara *muthlaq*, yaitu:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةُ فَاقْطُعُوا أَيْدِيهِمَا ﴾ المائدة : ٣٨

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (QS Al-Ma'idah [5]: 38).

Ayat tersebut masih bersifat *muthlaq*, yaitu belum diterangkan tentang batasan yang jelas dari tangan yang akan dipotong dalam pelaksanaan potong tangan tersebut. Maka Hadis Nabi SAW datang menjelaskan batasannya (*taqyid*), yaitu bahwa yang dipotong itu adalah hingga pergelangan tangan saja.⁵⁸

⁵⁷ Lihat Al-Hafidz Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini ibn Majah, *Sunan ibn Majah* (Kairo: 'Ssa al-Babi al-Halabi, 1972), juz. 2, h. 883.

⁵⁸ Al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 1, h.462.

3. Menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Qur'an, yang disebut dengan *bayan tasyri'*. Hal yang demikian adalah, seperti ketetapan Rasul SAW tentang haramnya mengumpulkan (menjadikan istri sekaligus) antara seorang wanita dengan makciknya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Hadis beliau:

لَا تَسْكُنِي الْمَرْأَةُ عَلَىٰ عَيْتَهَا وَلَا عَلَىٰ خَالِتَهَا وَلَا ابْنَةَ أخِيهَا وَلَا
ابْنَةَ أخِيهَا.

59

Tidak boleh dinikahi seorang perempuan bersama (menjadikan istri sekaligus) dengan makcik (saudara perempuan ayah)-nya, tidak juga dengan bibi (saudara perempuan ibu)-nya, dan tidak dengan anak perempuan saudara perempuannya atau anak perempuan saudara laki-lakinya.

Ketentuan yang terdapat di dalam Hadis di atas tidak ada di dalam Al-Qur'an. Ketentuan yang ada hanyalah larangan terhadap suami yang memadu istrinya dengan saudara perempuan sang istri, sebagaimana yang disebut dalam firman Allah SWT:

... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ...
وَأَحْلَلُ لَكُمْ مَا وَرَأَتُمْ دِلْكُمْ ... ﴿٢٣-٢٤﴾ النساء : ٢٣-٢٤

⁵⁹ Hadis ini di antaranya diriwayatkan oleh Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 6, h. 128; Muslim, *Shahih Muslim*, juz 1, h. 645.

... (*Diharamkan atas kamu*) menghimpun (dalam perkawinan) dua orang perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; ... [23] ... *Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian* ... [24].

Demikian juga dengan keberadaan Hadis Nabi yang menetapkan haramnya *himar ahliyyah*, binatang buas, dan penetapan beberapa *diyat*.⁶⁰

Terhadap fungsi Sunnah yang pertama dan kedua, para Ulama telah sepakat. Namun, terhadap fungsinya yang ketiga, yaitu fungsi *tasyri'* (penetapan hukum yang tidak diatur sama sekali oleh Al-Qur'an), para Ulama berbeda pendapat: *pertama*, ada yang melihatnya sebagai hukum yang secara permulaan ditetapkan oleh Sunnah; dan *kedua*, ada yang melihatnya sebagai hukum yang asalnya tetap dari Al-Qur'an.

Dalam hal ini, jumhur Ulama berpendapat bahwa Rasul SAW dapat saja membuat hukum tambahan yang tidak diatur oleh Al-Qur'an. Dalam konteks inilah umat Islam dituntut untuk taat kepada Rasul SAW sebagaimana dituntut untuk taat kepada Allah SWT. Imam Syafi'i pernah menyatakan bahwa dia tidak mengetahui adanya Ulama yang berbeda pendapat tentang fungsi Sunnah (Hadis), termasuk di dalamnya fungsi membuat hukum tambahan (hukum baru) yang tidak diatur oleh Al-Qur'an. Diktum pernyataan Imam Syafi'i tersebut adalah sebagai berikut:

⁶⁰ 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, h. 45-90.

لَمْ أَعْلَمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مُخَالِفًا فِي أَنَّ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ، أَحَدُهَا : مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ نَصٌّ كِتَابٌ فَسَنَّ
رَسُولُ اللَّهِ مِثْلَ مَا نَصَّ الْكِتَابُ، وَالْأُخْرُ : مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ
جُمْلَةً فَيَبْيَنَ عَنِ اللَّهِ مَعْنَى مَا أَرَادَ، وَالْوَجْهُ الْثَّالِثُ : مَا سَنَّ رَسُولُ
اللَّهِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ.

Saya tidak mengetahui ada di antara Ulama yang tidak sependapat bahwa Sunnah (Hadis) itu mempunyai tiga fungsi, yaitu: pertama, apa yang telah diturunkan Allah di dalam Al-Qur'an, maka Sunnah datang dengan permasalahan yang sama dengan yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu; kedua, apa yang dijelaskan secara umum oleh Allah di dalam Al-Qur'an, maka Sunnah datang menjelaskan (memperinci) makna yang dimaksud oleh kandungan Al-Qur'an tersebut; dan fungsi yang ketiga adalah, Sunnah datang membawa hukum baru, yang belum dan tidak ada disinggung-singgung oleh Al-Qur'an.

Para Ulama yang tidak menerima fungsi ketiga dari Hadis seperti yang disebutkan di atas, memahami bahwa keseluruhan hukum yang ditetapkan Rasul SAW itu adalah dalam rangka menjelaskan dan menjabarkan Al-

⁶¹ Lebih lanjut lihat Al-Syafi'i, *Al-Risalah*, h. 92

Qur'an. Umpamanya, penetapan tentang keharaman menikahi wanita sekaligus dengan bibinya, bukanlah merupakan hukum yang secara mandiri ditetapkan oleh Rasul SAW, tetapi merupakan qiyas terhadap larangan Allah untuk mengawini dua orang wanita bersaudara sekaligus (QS 4; Al-Nisa': 23).⁶²

E. Perbandingan Hadis dengan Al-Qur'an

1. Persamaannya

Sebagaimana yang telah dijelaskan di muka bahwa Hadis dan Al-Qur'an adalah sama-sama sumber ajaran Islam, dan bahkan pada hakikatnya keduanya adalah sama-sama wahyu dari Allah SWT.

2. Perbedaannya

Meskipun Hadis dan Al-Qur'an adalah sama-sama sumber ajaran Islam dan dipandang sebagai wahyu yang berasal dari Allah SWT, keduanya tidaklah persis sama, melainkan terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya. Untuk mengetahui perbedaannya, perlu dikemukakan terlebih dahulu pengertian dan karakteristik dari Al-Qur'an, sebagaimana halnya dengan Hadis, seperti yang telah dijelaskan di muka.

Kata *Al-Qur'an* dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* dari kata *qara'a*, yang berarti "bacaan" (*al-qira'ah*). Di dalam QS Al-Qiyamah [75]: 17 disebutkan:

⁶² Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t. t.), h. 112-113.

إِنَّ عَلَيْنَا جِئْنَةً وَقُرْآنًا.

Sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah mengumpulkan-nya (*di dadamu*) dan (*membuatmu pandai*) membacanya.

Selanjutnya, kata Qur'an secara umum lebih dikenal sebagai nama dari sekumpulan tertentu dari Kalam Allah yang selalu dibaca hamba-Nya.⁶³

Dengan demikian, secara terminologis Al-Qur'an berarti:⁶⁴

هُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُنْزَلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللِّسَانِ
الْعَرَبِيِّ لِلْإِعْجَازِ بِأَقْصَرِ صُورَةٍ مِنْهُ، الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاصِ حِفْظِ الْمَنْقُولِ
بِالْوَاتِرِ الْمُتَعَدِّدِ بِلَوْتِهِ الْمُبَدِّدِ سُورَةُ الْفَاتِحَةِ الْمَخْرُومُ سُورَةُ النَّاسِ.

Dia (Al-Qur'an itu) adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan bahasa Arab, mengandung mukjizat meskipun dengan suratnya yang terpendek, terdapat di dalam mushaf yang diriwayatkan secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatiha dan diakhiri dengan surat Al-Nas.

⁶³ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), juz. 1, h. 420.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 421; Lihat juga al-Amidi, *Al-Ihkam*, juz. 1, h. 82, *Irsyad al-Fuhul*, h. 26; *Syarh al-Mahalli 'ala Jam'i al-Jawami'*, juz. 1, h. 59.

⁶⁵ Al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 1, h. 421.

Shubhi al-Shalih memilih definisi yang lebih ringkas, yang menurutnya telah disepakati oleh para ahli Ushul Fiqh, para Fuqaha', dan Ulama bahasa Arab:

هُوَ الْكَلَامُ الْمُعْجَزُ الْمُنْزَلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُكْتُوبُ
فِي الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُولُ عَنْهُ بِالْمَوَاتِ الْمَعْبُدُ بِالْأَوْتِيهِ.⁶⁶

Kalam Allah yang mengandung mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, terdapat di dalam mushhhaf, yang diriwayatkan dari Nabi SAW secara mutawatir, serta membacanya merupakan ibadah.

Dari definisi di atas jelas terlihat kekhususan dan perbandingan antara Al-Qur'an dengan Hadis, yaitu:

1. Bahwa Al-Qur'an adalah Kalam Allah dan bersifat mukjizat. Kemukjizatan Al-Qur'an tersebut di antaranya terletak pada ketinggian *balaghah* (kandungan sastra)-nya yang mencapai tingkatan di luar batas kemampuan manusia, sehingga masyarakat Arab khususnya dan manusia pada umumnya tidak mampu untuk menandinginya. Dari segi ini terlihat perbedaan yang nyata antara Al-Qur'an dengan Hadis, yaitu bahwa Hadis maknanya bersumber dari Allah (Hadis Qudsi), atau dari Rasul SAW sendiri berdasarkan hidayah dan bimbingan dari Allah (Hadis Nabawi), dan lafaznya berasal dari Rasul SAW serta

⁶⁶ Shubhi al-Shalih, *Mabahits fi 'Ulum Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1988), h. 21.

tidak bersifat mukjizat, sedangkan Al-Qur'an makna dan lafaznya sekaligus ber-asal dari Allah SWT, dan bersifat mukjizat.⁶⁷

2. Membaca Al-Qur'an hukumnya adalah ibadah, dan sah membaca ayat-ayatnya di dalam shalat, sementara tidak demikian halnya dengan Hadis.
3. Keseluruhan ayat Al-Qur'an diriwayatkan oleh Rasul SAW secara *mutawatir*, yaitu periyawatan yang menghasilkan ilmu yang pasti dan yakin keautentikannya pada setiap generasi dan waktu.⁶⁸ Ditinjau dari segi periyatannya tersebut, maka *nash-nash* Al-Qur'an adalah bersifat pasti wujudnya atau *qath'i al-tsubut*. Akan halnya Hadis, sebagian besar adalah bersifat *ahad* dan *zhanni al-wurud*, yaitu tidak diriwayatkan secara *mutawatir*. Kalaupun ada, hanya sedikit sekali yang *mutawatir* lafaz dan maknanya sekaligus.

⁶⁷ Al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh*, juz. 1, h. 421 - 422.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 424.